

**KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL,
RESTORAN DAN BPHTB SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

Oleh:

AINUR ROHMAH

NIM: G71217055



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ainur Rohmah

NIM : G71217055

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB
Sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-
2019

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang
dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Januari 2022

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red official stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMBEL' and 'DACAJX617590284'.

Ainur Rohmah

NIM. G71217055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rohmah dengan NIM G71217055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Januari 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lilik Rahmawati', written over a horizontal line.

Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., MEI

NIP. 198106062009012008

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rohmah NIM G71217055 ini telah dipertahankan di depan majelis munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Rabu, 19 Januari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.El
NIP. 198106062009012008

Penguji II



Deasy Tantriana, M.M
NIP. 198312282011012009

Penguji III



Betty Silfia Ayu Utami, S.E., M.SE
NIP. 198706102019032019

Penguji IV



Abdullah Kafabih, S.El., M.SE
NIP. 199108072019031006

Surabaya, 19 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Ah. Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ainur Rohmah
NIM : G71217055
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi
E-mail address : rohmainur397@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB Sebagai

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2017-2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Februari 2022

Penulis

(Ainur Rohmah)

ABSTRAK

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan salah satu sumber penerimaan yang penyumbang terbesar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasuruan. Adanya hotel dan restoran yang dibangun menjadikan potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang mana tempat ini biasanya dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari luar kota. Selain itu, Kabupaten Pasuruan juga menjadi berpeluang untuk menjadi tempat berinvestasi di bidang properti. Adanya transaksi yang dilakukan untuk membeli properti tersebut dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kontribusi dan efektivitas yang diberikan oleh pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Metode penelitian yang digunakan yakni *mix method* dimana pada penelitian ini menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk mengungkap dan menjelaskan informasi terkait dengan kontribusi dan efektivitas pajak. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang pendataan, penetapan dan pelaporan, dan pengendalian, penagihan dan pengembangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan wajib pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Pasuruan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran berdasarkan rasio Kemendagri termasuk dalam kriteria sangat kurang dan setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak signifikan. Sedangkan pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kontribusinya termasuk dalam kriteria cukup baik sampai sangat kurang yang mana setiap tahunnya mengalami penurunan kontribusi. Pada pajak hotel dan restoran faktor utama yang menentukan kontribusinya adalah kunjungan wisatawan dan BPHTB cenderung sulit untuk melakukan analisa proyeksinya karena bergantung pada besar kecilnya jumlah transaksi peralihan hak tanah dan bangunan. Tingkat efektivitas pada ketiga pajak tersebut berdasarkan hasil penelitian yakni rasio efektivitas pada pajak hotel dan restoran termasuk dalam kriteria sangat efektif dan memenuhi target. Sedangkan BPHTB memiliki kriteria sangat efektif sampai tidak efektif. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai tingkat efektivitas yakni melakukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi.

Kata Kunci: Kontribusi, Efektivitas, Pajak Hotel, Restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
1. Identifikasi Masalah	8
2. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
1. Manfaat Praktis	13
2. Manfaat Teoritis	14
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	16
1. Data yang Dikumpulkan	16
2. Sumber Data	16

3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis Data.....	18
I. Sistematika Pembahasan.....	19
Bab II.....	21
KERANGKA TEORITIS.....	21
A. Pajak	21
1. Pengertian Pajak.....	21
2. Asas Pemungutan Pajak.....	21
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	22
4. Pajak Daerah	22
5. Kepatuhan Pajak	24
B. Pendapatan Asli Daerah.....	26
C. Manajemen Strategi Pada Sektor Publik	28
D. Kontribusi dan Efektivitas	31
Bab III	34
DATA PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan.....	34
B. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan	35
1. Profil Singkat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan	35
2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang Di Badan Keuangan Daerah.....	36
C. Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB	41
D. Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB	47
Bab IV	53
ANALISIS DATA	53
A. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan	53
1. Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan.....	53

2. Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB.....	63
Bab V	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
BIODATA PENELITI	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB di Kabupaten Pasuruan	4
Tabel 1 2 Jumlah Hotel dan Restoran di Kabupaten Pasuruan	5
Tabel 1 3 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan	7
Tabel 1 4 Narasumber Penelitian	17
Tabel 2 1 Kriteria Tingkat Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB	31
Tabel 2 2 Kriteria Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB	32
Tabel 3 1 Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Pasuruan	41
Tabel 3 2 Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Pasuruan.....	42
Tabel 3 3 Target dan Realisasi BPHTB di Kabupaten Pasuruan	42
Tabel 3 4 Target dan Realisasi PAD di Kabupaten Pasuruan.....	44
Tabel 4 1 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Pasuruan.....	56
Tabel 4 2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Pasuruan	57
Tabel 4 3 Kontribusi BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Pasuruan	58
Tabel 4 4 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pasuruan.....	64
Tabel 4 5 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Pasuruan	65
Tabel 4 6 Efektivitas Penerimaan BPHTB Kabupaten Pasuruan.....	65

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Peta Wilayah Kabupaten Pasuruan	34
--	----



DAFTAR SINGKATAN

APBD	:Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BKD	:Badan Keuangan Daerah
BPHTB	:Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPN	:Badan Pertanahan Nasional
BPS	:Badan Pusat Statistik
KPP	:Kantor Pelayanan Pajak
PAD	:Pendapatan Asli Daerah
PBB P2	:Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PLN	:Perusahaan Listrik Negara
PPH	:Pajak Penghasilan
RAPBD	:Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RKBMD	:Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah)
RTRW	:Rencana Tata Ruang Wilayah
SKPD	:Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKRD	:Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SPPT	:Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPTPD	:Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
STPD	:Surat Tagihan Pajak Daerah
UPTB	:Unit Pelaksana Terpadu Badan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan desentralisasi pada sistem pemerintahannya. Sistem desentralisasi mulai diterapkan di Indonesia sejak awal 2001, yang mana hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan sudah terjadi perubahan hingga sekarang pada Undang-Undang No. 9 tahun 2015. Adanya sistem desentralisasi ini yang telah diatur oleh Undang-Undang tersebut mengalihkan fungsi-fungsi pemerintahan yang awalnya dipegang oleh pemerintah pusat ke daerah. Tujuan desentralisasi secara umum terdapat dua variabel penting yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (yang merupakan pendekatan model efisiensi struktural/ *structural efficiency model*) dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan (yang merupakan pendekatan model partisipasi/ *participatory model*)¹.

Daerah otonom kabupaten/ kota mempunyai tanggung jawab pada sebagian besar bidang pelayanan publik sedangkan provinsi hanya menjadi koordinator. Dimana dalam sistem tersebut terdapat otonomi daerah yang mana pemerintah daerah dapat mengatur atau mengelola daerahnya sendiri. Dalam pengelolaan tersebut distimulus juga oleh pemerintah pusat dengan harapan dapat menjadikan daerah tersebut lebih mandiri. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepala pemerintahan untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Dalam menjalankan pemerintahannya pemerintah daerah membutuhkan belanja daerah yang mana salah satu penunjangnya berasal dari pendapatan daerah. Rencana pendapatan dan belanja daerah biasanya telah diatur dalam

¹ Rira Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia", *Journal Academia Praja*, No 1 (Februari, 2019), 152-170.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya.

Adapun sumber dari pendapatan daerah sendiri berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan hasil penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki daerahnya dan pengelolaan yang dibantu oleh pihak lain. Meskipun setiap daerah menerima dana dari pemerintah pusat yakni dana alokasi, akan tetapi daerah perlu untuk mengoptimalkan penerimaan daerahnya untuk membiayai urusan pemerintahan dan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Pajak dan retribusi menjadi sumber penerimaan yang mana menjadi komponen terbesar dalam pendapatan asli daerah. Penerimaan atau pendapatan ini akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pelayanan seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan-pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Pengoptimalan pendapatan juga bergantung pada kreativitas atau inisiatif yang berdasarkan keputusan atau aturan yang diambil oleh pemerintah.² Pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya dapat bersaing dengan daerah lain di Indonesia, melainkan bisa juga bersaing di kancah internasional yang mana hal ini menandakan keberhasilan dari pemerintah daerah tersebut dalam membangun daerahnya.

Pajak merupakan upaya pemerintah untuk mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Menurut *Tax Foundation* pajak

² Abdullah dan Halim, "Pengaruh Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Indonesia", *Journal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, No 1 (2003).

pada suatu negara menjadi penentu penting pada kinerja ekonomi karena dapat mendorong pembangunan ekonomi dan juga meningkatkan pendapatan yang cukup untuk prioritas pemerintah.³ Selain itu pajak memiliki sifat yang memaksa dimana hal ini berarti masyarakat diwajibkan atau mau tidak mau harus membayarkan pajak sesuai dengan aturan. Jenis pajak daerah pada tingkat kabupaten/kota yang biasa dipungut menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 antara lain pajak parkir, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak hotel dan restoran biasanya dikenakan atas pelayanan yang telah disediakan oleh pihak pemilik usaha. Pajak biasanya tertulis dalam struk pembayaran yang mana baik pajak hotel atau restoran sesuai dengan peraturan dikenakan sebesar 10% dari pembelian. Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diperoleh seseorang dari hak atas tanah dan bangunan yang mana melibatkan hukum contohnya seperti adanya pemberian hibah, penjualan tanah dan waris dengan persentase 5% dari total keseluruhan.

Kabupaten Pasuruan merupakan daerah otonom yang dekat dengan ibukota provinsi Jawa Timur yaitu kota Surabaya. Waktu yang ditempuh dari pusat kota ke Kabupaten Pasuruan hanya dibutuhkan kurang lebih 2 jam perjalanan. Berdasarkan topologi Kabupaten Pasuruan memiliki dataran tinggi yang biasanya dijadikan tempat wisata seperti daerah Prigen dan Tosari. Hal ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang biasanya tinggal di daerah perkotaan untuk berhenti sejenak dalam rutinitas mereka yang padat. Selain tempat wisata daerah dataran tinggi biasanya juga dibangun tempat penginapan seperti hotel dan villa. Restoran biasanya dibangun dekat dengan hotel dan juga dibangun di daerah manapun yang dekat dengan jalan raya atau tempat yang ramai dan strategis. Adanya hotel dan restoran yang dibangun menjadikan

³ Investestonia, "Tax Competitiveness Index 2020", www.invesestonia.com, diakses pada 26 April 2021

potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, Kabupaten Pasuruan juga berpeluang untuk menjadi tempat berinvestasi di bidang properti. Adanya transaksi yang dilakukan untuk membeli properti tersebut dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh *Real Estate* Indonesia yang menilai Kabupaten Pasuruan berpotensi dalam pengembangan properti.⁴ Terlebih lagi sekarang infrastruktur dari jalan tol yang baru mampu menopang hal tersebut dan juga kawasan industri yang sedang berkembang di berbagai Kecamatan seperti di Rembang dan Beji. Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tiap tahunnya meningkat mengakibatkan jumlah lahan untuk dijadikan perumahan juga mengalami peningkatan. Dari hal tersebut mengakibatkan adanya transaksi ekonomi dan keuangan di Kabupaten Pasuruan dan berakibat juga pada tingginya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pajak yang melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 antara lain pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak PBB P2, pajak restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).⁵

Tabel 1 1 Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Hotel	Restoran	BPHTB
2017	7 057 105	17 392 163	133 465 945
2018	8 649 714	20 801 375	68 162 878
2019	9 611 974	24 342 196	58 274 069

⁴ Jawanto Arifin, "Potensi Pengembangan Properti Kabupaten Pasuruan Besar, RTRW Proses Revisi", www.radarbromo.jawapos.com, diakses pada 3 Juli 2021

⁵ Emil, "Penerimaan 5 Pajak Daerah Di Kabupaten Pasuruan Lampau Target", www.pasuruekab.go.id, diakses pada 24 April 2021

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel yang tersaji diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pada pajak hotel dan restoran berfluktuasi setiap tahunnya. Penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.057.105 dan tahun 2018 Rp. 8.649.714 yang mana hal ini berarti terjadi kenaikan. Penerimaan dari tahun 2018 Rp. 8.649.714 ke tahun 2019 Rp. 9.611.974 menandakan bahwa terjadinya kenaikan penerimaan. Untuk penerimaan pajak restoran pada tahun 2017 Rp. 17.392.163 dan tahun 2018 Rp. 20.801.375 yang berarti terjadi peningkatan penerimaan yang signifikan sedangkan pada tahun 2018 Rp. 20.801.375 dan tahun 2019 Rp. 24.342.196 mengalami kenaikan yang lumayan. Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) penerimaan tertinggi pada tahun 2017 yakni Rp. 133.465.945 sedangkan pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan.

Pariwisata menjadi fokus yang dikembangkan oleh pemerintah pada beberapa tahun terakhir ini baik pemerintah pusat maupun daerah. Bagi perekonomian nasional adanya sektor pariwisata menjadi salah satu sumber cadangan devisa negara dan menjadi pengembangan di bidang sektor ekonomi kreatif. Selain itu sumber pendapatan negara juga berasal dari pajak yakni sekitar 70%. Adanya potensi tersebut juga menarik wisatawan lokal namun juga mancanegara. Untuk menikmati wisata alam tersebut biasanya pengunjung akan memilih menginap selama beberapa hari di hotel ataupun villa yang mana hal ini berarti pemasukan pajak pada hotel dan restoran yang dibayarkan baik itu pengunjung lokal atau mancanegara akan menambah pendapatan asli daerah tersebut. Pembangunan dari hotel dan restoran juga memberikan peluang pada Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mana dalam transaksi pemindahan hak perlu untuk membayarkan pajak tersebut.

Tabel 1 2 Jumlah Hotel dan Restoran di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Hotel	Restoran
--------------	--------------	-----------------

2017	45	342
2018	45	421
2019	45	472

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan tabel jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sampai 2019 dapat diketahui bahwa jumlah hotel setiap tahunnya tidak terjadi penambahan atau tetap sebanyak 45 sedangkan jumlah restoran terdapat kenaikan setiap tahunnya. Restoran terbanyak terdapat di Kecamatan Pandaan yang setiap tahunnya bertambah dengan jumlah pada tahun 2017 sebanyak 82, tahun 2018 sebanyak 90 dan tahun 2019 sebanyak 96. Sedangkan jumlah hotel terbanyak terdapat di kecamatan prigen baik hotel berbintang dan tidak berbintang.

Pariwisata alam menjadi salah satu pariwisata yang banyak diminati yang mana di Kabupaten Pasuruan memiliki potensi pariwisata alam yang terkenal yaitu Taman Safari Indonesia II, Taman Nasional Gunung Bromo dan Kebun Raya Purwodadi. Adapun jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taman Safari Indonesia II pada tahun 2017 tercatat sebanyak 887.228 orang dan menjadikan wisata ini menjadi obyek wisata dengan wisatawan terbanyak. Selain itu Kabupaten Pasuruan juga memiliki tempat wisata seperti wisata agro bunga krisan dan agro paprika. Adanya hotel dan restoran di sekitaran tempat wisata juga menjadi potensi untuk pemasukan pendapatan asli daerah. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa Kabupaten Pasuruan juga memiliki hotel yang mana hotel terbanyak menurut data BPS terdapat di Kecamatan Prigen dan hotel yang paling banyak dikunjungi yaitu hotel finna golf dengan pengunjung pada tahun 2017 sebanyak 18.844 orang. Untuk restoran telah disebutkan juga bahwa Kecamatan Pandaan menjadi daerah dengan jumlah restoran terbanyak. Adapun restoran tersebut diantaranya yaitu Wapo, Ikan Bakar Cianjur dan Kepiting Cak Gundul yang mana restoran ini mempunyai banyak *review* pada google maps. Meskipun jumlah hotel dan restoran yang

terdapat di Kabupaten Pasuruan tidak sebanyak yang terdapat di kota besar seperti Surabaya, adanya jumlah hotel dan restoran ini akan sangat berpotensi menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan apabila terus dikembangkan.

Tabel 1 3 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2017	409.889.318.830
2018	614.302.515.368
2019	650.889.114.689

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Perolehan PAD Kabupaten Pasuruan pada 3 tahun ke belakang yakni tahun 2017 sampai 2019 mengalami pertumbuhan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa perolehan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan yang lumayan. Meskipun begitu, perolehan PAD sangat diharapkan mengalami peningkatan secara terus menerus melalui jenis pajak yang telah ada seperti pajak parkir, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, dan bea perolehan atas tanah dan bangunan. Adanya kontribusi dan efektivitas pajak akan memberikan gambaran mengenai seberapa besar ketiga pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendalami kontribusi dan efektivitas yang diberikan pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada pendapatan asli daerah dan juga ingin mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selain itu dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini maka pembaharuan penelitian jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yakni dalam penelitian ini menelusuri lebih dalam mengenai informasi yang berkaitan

dengan kontribusi dan efektivitas pajak daerah terutama pajak hotel, restoran dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada didalamnya, antara lain:

- a. Sistem desentralisasi yang membagikan fungsi pemerintahan pusat ke daerah.
- b. Belanja daerah dapat terlaksana dengan adanya pendapatan daerah.
- c. Pemerintah daerah perlu berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- d. Kontribusi dan efektivitas pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian diperlukan adanya batasan masalah yang mana dimaksudkan agar peneliti dapat memfokuskan dan mengarahkan penelitiannya. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

Kontribusi dan efektivitas pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang, kemudian muncul rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana analisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2019?

D. Kajian Pustaka

Adapun penelitian mengenai kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah yang mana telah dilakukan, beberapa diantaranya yaitu:

1. Anita Candrasari dan Sutjipto Ngumar yang berjudul “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:⁶

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian baik dari potensi, efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Surabaya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak Kota Surabaya pada tahun 2010-2014 mengalami peningkatan yang mana sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajak. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel pada tahun 2012 yaitu sebesar 106,95% dan pajak restoran juga pada tahun 2012 sebesar 108,21%. Akan tetapi kontribusi pajak hotel dan restoran pada tahun 2010-2014 mengalami penurunan secara terus menerus dan kontribusi yang diperoleh DPPK Kota Surabaya tetap cukup signifikan.

2. Diaz Ardiansyah, Sri Mangesti Rahayu dan Achmad Husaini yang berjudul “Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi kasus pada Dinas

⁶ Anita Candrasari dan Sutjipto Ngumar, “Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, No 2 (Februari, 2016).

Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)”. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan restoran pada PAD tahun 2011-2013 dengan metode yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan potensi yang dimiliki oleh pajak hotel dan restoran sangat besar. Laju pertumbuhan pajak hotel tahun 2012 sebesar 55,85% (cukup berhasil) sedangkan pajak restoran sebesar 33,78% (kurang berhasil). Adapun kontribusi dari pajak hotel terhadap PAD sebesar 11,19% (kurang) pada tahun 2011 sedangkan pada tahun yang sama kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 6,54% (sangat kurang).

3. Randy J. R. Walakandou yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado”. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran kontribusi pada pajak hotel terhadap PAD di Kota Manado bertempat di Dispenda dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitiannya menunjukkan pajak hotel mempunyai kontribusi cukup besar terhadap pendapatan asli daerah kota Manado pada tahun 2007-2011 yakni sebesar 5,60% tahun 2007, 5,38% tahun 2008, 7,63% tahun 2009, 8,11% tahun 2010 dan 7,71% tahun 2011.

4. Alfian A. Lamia, David P.E. Saerang dan Heinze R.N. Wokas yang berjudul “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah

⁷ Diaz Ardiansyah, Sri Mangesti Rahayu dan Ahmad Husaini, “Analisis Potensi Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, No 1 (September, 2014).

⁸ Randy J. R. Walakandou, “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado”, *Journal EMBA*, No. 3 (Juni, 2013).

Kabupaten Minahasa Utara”. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:

9

Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara bertempat di Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan tingkat efektifitasnya secara keseluruhan sangat efektif pada tahun 2010-2014, juga memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah.

5. Roro Bella Ayu Wandani Prasetyo Putri, Srikandi Kumadji dan Agung Darono yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi, efektivitas dan laju pertumbuhan pajak hotel, restoran dan hiburan pada pajak daerah dan pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi rata-rata pajak hotel pada pendapatan asli daerah sebesar 5,81%, pajak restoran 10,36% dan pajak hiburan sebesar 1,77%. Efektivitas rata-rata pajak hotel adalah 106,94% , pajak restoran 105,31% dan pajak hiburan 113,74%. Tingkat pertumbuhan

⁹ Alfian A. Lamia, David P.E Saerang dan Heince R.N. Wokas, “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara”, *Journal Berkala Ilmiah Efisiensi*, No. 5 (2015).

¹⁰ Roro Bella Ayu Wandani Prasetyo Putri, Srikandi Kumadji dan Agung Darono, ” Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)”, *Journal Perpajakan*, No. 1 (Desember, 2014)

pajak hotel, restoran dan hiburan masing-masing berurutan yaitu 22,77%, 11,11% dan 21,54%.

6. Asnita Sitompul, Sofyan Syahnur dan Chairul Ichsan yang berjudul “The Role Of Hotel and Restaurant Taxes And Its Effect On Banda Aceh’s Local Own Source Revenue”. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut: ¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi, efisiensi dan efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran masih rendah yakni sebesar 15,03%, sementara itu efisiensi dan efektivitas pajak sebesar 2,52% dan 107,57% yang mana berarti pajak dikatakan efisien dan efektif terhadap pendapatan asli daerah Banda Aceh.

7. Edward W. Memah yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado”. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut: ¹²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas dan kontribusi pada tahun 2007-2011 bervariasi dengan tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel sebesar 116,32% pada tahun 2008 dan 86,41% pada tahun 2011 menjadi yang terendah sedangkan pajak restoran dengan tingkat efektivitas tertinggi yaitu sebesar 122,83% pada tahun 2008 dan 97,89% pada tahun 2011 menjadi yang terendah. Kontribusi pajak hotel tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 8,11% dan 5,28% pada tahun 2008 menjadi terendah sedangkan pajak restoran pada

¹¹ Asnita Sitompul, Sofyan Syahnur dan Chairul Ichsan, “The Role Of Hotel and Restaurant Taxes And Its Effect On Banda Aceh’s Local Own Source Revenue”, *Aceh International Journal of Social Sciences*, No. 1 (Juni, 2014)

¹² Edward W. Memah, “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado”, *Journal EMBA*, No. 3 (Juni, 2013)

tahun 2009 menjadi kontribusi tertinggi sebesar 24,47% dan 19,76% menjadi terendah pada tahun 2011.

8. Nourma Yunita dan Dian Fahriani yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo”. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut: ¹³

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi perolehan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada PAD Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bernilai sangat efektif dan rata-rata tingkat efektivitas selama lima tahun sebesar 113% sedangkan kontribusi menunjukkan kurang berkontribusi dalam PAD .

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini mempunyai maksud yang ingin dituju yaitu sebagai berikut:

Untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pendapatan asli daerah (PAD) pada ahun 2017-2019.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan adapun kegunaan hasil dari penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengembangkan

¹³ Nourma Yunita dan Dian Fahriani, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo”, *Journal Greenomika*, No.2 (2020)

potensi pajak terutama pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan begitu ketiga pajak tersebut mampu memberikan kontribusi yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan. Adapun bagi masyarakat, penelitian ini juga menjadi informasi mengenai kontribusi dan efektivitas pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada pendapatan asli daerahnya sehingga bisa melihat peluang mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan pekerjaan yakni dengan mendirikan usaha di bidang restoran dan hotel.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah hasil empiris mengenai kontribusi dan efektivitas pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan. Selain itu juga dapat menjadi acuan atau pengadaaan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan ketiga pajak tersebut.

G. Definisi Operasional

Dalam melakukan penelitian diperlukan penyusunan pedoman definisi konsep yang mana berguna sebagai pedoman penelitian, antara lain:

1. Kontribusi

Kontribusi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam membantu program yang dibuat oleh pemerintah baik berupa materi ataupun yang lain. Kontribusi dalam penelitian ini berada dalam konteks untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang dapat diberikan oleh pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan Asli Daerah.

2. Efektivitas

Efektivitas adalah derajat kesanggupan sistem yang bertujuan untuk mencapai program yang telah dibuat. Hal ini berarti bahwa hasil yang diperoleh harus sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Semakin

besar output yang dihasilkan terhadap tujuannya maka semakin dikatakan efektif pula.

3. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen atas pelayanan yang telah digunakan dan pelayanan tersebut disediakan oleh pihak hotel. Selain itu konsumen juga dikenai pungutan atas jasa dan bangunan yang telah digunakan untuk menginap tersebut.

4. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen atas layanan yang telah digunakan dan layanan tersebut disediakan oleh pihak restoran. Restoran merupakan tempat yang menjual berbagai makanan dan minuman yang mana untuk memperolehnya dikenai tarif pembayaran oleh pemilik.

5. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang mendapatkan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah. Maka dengan membayarkan pajak tersebut maka masyarakat akan memperoleh pengakuan hak atas tanah dan bangunan yang diperolehnya.

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang dihimpun berdasarkan kemampuan daerah dan bertujuan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan rutin daerah. PAD tersebut diperoleh melalui pengelolaan kekayaan yang dimiliki suatu daerah, pemungutan pajak, retribusi yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah.

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Gambaran umum pemerintahan Kabupaten Pasuruan.
- b. Data mengenai target dan realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2019.
- c. Data target dan realisasi penerimaan pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2017-2019.
- d. Data wajib pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua jenis yakni data primer dan sekunder bersifat kualitatif diantaranya sebagai berikut:

- a. Sumber primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui informasi yang diberikan oleh narasumber dalam wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala bidang pendataan, penetapan dan pelaporan, dan kepala bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dan pemilik usaha hotel, restoran dan wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Pasuruan.
- b. Sumber sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yakni berupa laporan dan catatan yang berkenaan dengan data pajak dan pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data diperoleh diantaranya melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa informasi yang diperoleh langsung peneliti dari narasumber atau badan berwenang yang berkaitan dengan penelitian. Jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan tetap menggunakan pedoman wawancara sebagai acuannya. Berikut data dari narasumber yakni 2 pegawai dari Badan Keuangan Daerah dan 2 wajib pajak hotel, 2 wajib pajak restoran dan 2 wajib pajak bea perolehan hak atas tanah di Kabupaten Pasuruan, diantaranya:

Tabel 1 4 Narasumber Penelitian

Nama	Jenis kelamin	Jabatan
Diah Nurianti	Perempuan	Kepala sub bidang
Agung	Laki-laki	Kepala sub-bidang
Aji	Laki-laki	Wajib pajak Tretes Raya Hotel (Accounting)
Arif Pamungkas	Laki-laki	Wajib pajak Dalwa Syariah Hotel (<i>Human Resource Development</i>)
Kiki Riskia	Perempuan	Wajib pajak Warung Teko (pemilik)
Abdul Manan	Laki-laki	Wajib pajak Warung Lesehan H. Sholeh (<i>Accounting Staff</i>)
Saiful Anam	Laki-laki	Wajib pajak Bea Perolehan Hak atas

		Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sholeh	Laki-laki	Wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sumber: Dokumen pribadi peneliti

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh peneliti berupa catatan dimana data tersebut berkaitan dengan variabel yang diteliti. Objek penelitian yang berkaitan tersebut diantaranya pendapatan daerah yang mana dipungut oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selain itu penelitian ini menggunakan telaah pustaka yang mana peneliti mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu baik berupa jurnal atau buku.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mix method*), yang mana penelitian ini menggabungkan antara data kuantitatif dan kualitatif dan bertujuan untuk menyelidiki fenomena dasar yang sama. Menurut Creswell, *mix method* adalah penelitian yang mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data, mengintegrasikan temuan dan menarik kesimpulan menggunakan pendekatan atau metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi.¹⁴

Dalam penelitian ini akan melalui 5 tahapan yang sederhana diantaranya pertama, pengumpulan data yang mana pada tahap ini dilakukan wawancara kepada narasumber yang telah ditetapkan dan

¹⁴ John W. Creswell dan Vicki L. Plano Clark, “*Designing and Conducting Mixed Methods Research*”, (California:Sage publication, 2007)

mengumpulkan dokumentasi berupa data pajak dan pendapatan asli daerah dari Badan Keuangan Daerah Kabupatenn Pasuruan. Kedua, reduksi data yang mana pada tahap ini dimaksudkan untuk pemilihan atau penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari pengumpulan data dan data tersebut disesuaikan dengan fokus dan kebutuhan penelitian. Ketiga, penyajian data yang mana berawal dari kumpulan informasi selanjutnya disusun dengan uraian singkat ataupun berupa grafik. Keempat, interpretasi data yang mana dalam tahap ini dilakukan pemaknaan data yang telah diperoleh dengan cara melihat kembali gejala berdasarkan sudut pandang peneliti dan juga melakukan perbandingan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Kelima, penarikan kesimpulan yang mana kesimpulan yang telah dibuat dilakukan verifikasi sehingga memperoleh hasil yang valid.¹⁵

I. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan penelitian yang menggunakan metode deskripif kualitatif, sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kerangka Teoritis

Bab ini berisi penjelasan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini yakni pajak hotel dan restoran, penelitian terdahulu serta alur berpikir.

Bab III : Data Penelitian

¹⁵ Agus Salim, *"Teori Paradigma Penelitian Sosial"*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)

Bab ini berisi penjelasan dan uraian mengenai data yang berkaitan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan bersifat obyektif yang mana hal ini berarti tidak ada opini pribadi. Selain itu data yang disajikan harus lengkap serta jelas yang mana berkaitan dengan kontribusi dan efektivitas pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan.

Bab IV : Analisis Data

Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap data kuantitatif dan kualitatif yang sudah tersaji pada bab sebelumnya. Kemudian data tersebut dideskripsikan oleh peneliti yang bertujuan untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian dan juga uraian saran dari penelitian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Bab II

KERANGKA TEORITIS

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi yang diberikan kepada negara dan terutang yang dimiliki wajib pajak yang selanjutnya wajib dibayar, dipotong atau dipungut berdasarkan Undang-Undang untuk kepentingan rakyat namun imbalan yang didapatkan tidak dapat dirasakan secara langsung.¹⁶ Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak merupakan iuran wajib baik berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang mana dimaksudkan untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan bersama.¹⁷

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi baik berupa uang kepada negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang untuk mencapai kesejahteraan bersama.

2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith di dalam bukunya menyebutkan bahwa asas dalam pemungutan pajak dikatakan baik apabila memenuhi 4 syarat, diantaranya yaitu:¹⁸

- a. *Equality on taxation*, dalam asas ini menjelaskan bahwa hukum pajak harus adil, merata dan tidak ada diskriminasi dalam penetapan objek pajak, dan beban pada masing-masing subjek harus seimbang.
- b. *Certainly on taxation*, dalam asas ini kepastian hukum dalam perpajakan harus jelas dan pasti. Contohnya seperti siapa yang menjadi

¹⁶ Djoko Muljono, “*Tax Planning*”, (Jakarta: Andi Publisher, 2010)

¹⁷ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, “*Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

¹⁸ Ibid, Hal. 49

subjek pajak, bagaimana cara menghitung dan membayarnya dan lain-lain.

- c. *Convenience of payment*, maksud dari asas ini adalah pembayaran dari pajak dipungut pada waktu dan cara yang tepat juga sesuai bagi wajib pajak.
- d. *Efficient on collection*, maksud dari asas ini adalah pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang efisien, biaya administrasi juga hemat dan biaya kepatuhan yang sesuai bagi wajib pajak.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada 3, diantaranya yaitu:¹⁹

- a. *Self assessment system*, yang mana pada sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat, kejelasan undang-undang dan profesionalisme aparat.
- b. *Official assessment system*, yang mana dalam sistem ini besar pajak ditentukan oleh aparat pajak dan wajib pajak bersifat pasif. Sistem ini bergantung pada keaktifan dan profesionalisme *fiscus*.
- c. *Withholding system*, yang mana dalam sistem ini penyetoran dan pemungutan pajak *fiscus* (pemerintah) membutuhkan wajib pajak lain. contohnya pemerintah daerah memungut pajak restoran melalui pengusaha restoran.

4. Pajak Daerah

Pajak daerah menjadi salah satu wujud pelaksanaan dari otonomi daerah dalam aspek pengelolaan keuangan yang mana hal ini telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 dan didalamnya menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus

¹⁹ Ibid, Hal. 53

dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.²⁰ Sedangkan menurut Mardiasmo pajak daerah adalah iuran oleh pribadi atau badan kepala daerah yang mana tidak mendapatkan imbalan langsung dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sehingga dapat menggali sumber penerimaan sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut. Karena dengan adanya sumber keuangan maka daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan dengan memberikan fasilitas atau pelayanan kepada masyarakatnya.

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 terbagi atas pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet dan pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Ketentuan tarif pajak yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada pajak Kabupaten atau Kota ditetapkan paling tinggi sebesar 10% untuk pajak hotel, penerangan jalan dan restoran, 35% untuk pajak hiburan, 25% untuk

²⁰ Sardana, “*Kenali Hak dan Kewajiban Perpajakan Anda*”, (Bandung: Alfabeta, 2014)

²¹ Mardiasmo, “*Perpajakan, edisi Revisi*” (Yogyakarta: Andi, 2013)

pajak reklame, dan 20% untuk pajak pengambilan bahan galian golongan C dan parkir.

Definisi, dasar hukum, objek dan subjek dari ketiga variabel pajak dalam penelitian ini telah dijelaskan secara rinci pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun pengertian pajak hotel yaitu sumbangan yang diberikan oleh konsumen atas pelayanan yang telah disediakan pihak hotel. Pengertian tersebut hampir sama pada pengertian pajak restoran yakni sumbangan yang diberikan oleh konsumen atas pelayanan yang telah disediakan pihak restoran. Sedangkan untuk pengertian pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan akibat adanya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mana pemindahan tersebut akibat proses tukar menukar, jual beli, hibah dan lain-lain.

5. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh masyarakat untuk membayar pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah suatu teori yang menerangkan mengenai ketaatan seseorang terhadap perintah atau aturan yang telah ada. Sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku seorang wajib pajak yang sadar terhadap kewajiban perpajakannya. Ali, Cecil dan Knoblett mengemukakan bahwa kepatuhan pajak ditunjukkan oleh jumlah penghasilan yang dilaporkan dan jumlahnya dari sebagian atau keseluruhan penghasilan sebenarnya.²² Brotodihardjo R. Soemitro berpendapat bahwa terdapat 2 teori secara umum mengenai kepatuhan yaitu teori paksaan dan konsensus. Berdasarkan teori paksaan menjelaskan bahwa seseorang dapat mematuhi hukum disebabkan unsur paksaan yang berasal dari kekuasaan legal dari

²² Mukhtar M. Ali, H. Wayne Cecil dan James A. Knoblett, "The Effect of Tax Rates and Enforcement Policies on Taxpayer Compliance: A Study of Self-employed Taxpayers", *Atlantic Economic Journal*, (2001)

penguasa. Sedangkan teori konsensus sesuai dengan usaha untuk mewujudkan kepatuhan secara sukarela oleh wajib pajak. Kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak menjadi salah satu hal yang terpenting dalam peningkatan penerimaan pajak.

Kepatuhan terhadap pajak bisa berasal dari intrinsik dan ekstrinsik. Dorongan dari ekstrinsik dapat menjadi faktor penentu bagi faktor intrinsik. Contoh dari faktor ekstrinsik yaitu aparat pajak yang menghimbau untuk wajib pajak agar membayarkan pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan sosialisasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan pajak. Kesadaran dalam membayar pajak biasanya disebut *financial self-interest model*, yang mana dalam model ini mengasumsikan wajib pajak mempunyai pemikiran rasional dan berusaha agar dapat memaksimalkan *expected utility* dari penghasilan yang didapatnya karena mempertimbangkan kemungkinan akan terdeteksi oleh aparat pajak. Dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak perlu melakukan komunikasi dengan baik. Adapun isi pesan yang disampaikan oleh fiskus meliputi pertama, *tangibles* mengenai lingkungan layanan tersebut disampaikan; kedua, *reability* mengenai kinerja dan kepercayaan; ketiga, *responsiveness* mengenai kemauan dalam membantu langganan; keempat, *courtesy* mengenai perilaku pihak yang memberikan pelayanan seperti keramah-tamahan; kelima, *communication* mengenai penyampaian pesan kepada pelanggan sehingga mudah dipahami.²³ Faktor utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak menurut Jackson dan Milliron diantaranya yaitu:²⁴

- a. Demografi yang meliputi umur dan jenis kelamin.

²³ Safri Nurmantu, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perpajakan", *Journal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis dan Birokrasi*, (Januari, 2007)

²⁴ Janti Saragih, "Determinan Kepatuhan Pajak", *Journal Keuangan dan Perbankan*, (Desember, 2014)

- b. Peluang ketidakpatuhan yang meliputi pendidikan, jumlah penghasilan, pekerjaan dan sumber pendapatan.
- c. Sikap yang meliputi etika, pengaruh kelompok, persepsi keadilan tentang sistem perpajakan.
- d. Struktural yang meliputi komunikasi dengan otoritas perpajakan, kompleksitas sistem perpajakan, komunikasi dengan otoritas perpajakan, tarif pajak, dan sanksi.

Adapun kriteria wajib pajak dapat dikatakan wajib pajak patuh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 pasal 1 apabila memenuhi syarat berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memiliki definisi yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang mana dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya definisi Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil retribusi daerah dan

pendapatan lain yang sah.²⁵ Siregar mengartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah dari sumber-sumber yang terdapat di wilayahnya dan dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Sedangkan menurut Herlina, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal atau bersumber dari hasil distribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil pajak daerah dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²⁶ Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali sumber penghasilan yang mana dari penghasilan tersebut dapat digunakan untuk membangun perekonomian daerah dan diharapkan menjadi daerah yang mandiri.

Pemerintah daerah juga perlu melakukan pengoptimalan sumber daya dengan cara mengenali lebih dalam potensi yang dimiliki. Dasar dari sumber pendapatan daerah ada dua yaitu: pertama, sumber penerimaan yang sudah ada dan ditetapkan oleh peraturan undang-undang, kedua yaitu sumber penerimaan yang masih tersembunyi dan perlu adanya upaya tertentu untuk memperolehnya.²⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai Pemda menyebutkan bahwa sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian dalam penetapan PAD terdapat prosedur yang berlaku dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 34 tahun 2000 pasal 3. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pajak ditetapkan dengan peraturan daerah dan apabila dalam tahun selanjutnya ditemukan objek pajak atau retribusi daerah

²⁵ Ahmad Yani, "*Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*", (Jakarta: Grafindo, 2002)

²⁶ Herlina Rahman, "*Pendapatan Asli Daerah*", (Jakarta: Arifgosita, 2005)

²⁷ Mahmudi, "*Manajemen Kinerja Sektor Publik*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

maka dinas pendapatan daerah dapat mengusulkan kepada DPR untuk menerbitkan peraturan daerah tersebut.

C. Manajemen Strategi Pada Sektor Publik

Manajemen strategi sangat dibutuhkan pada suatu organisasi baik disektor privat maupun sektor publik. Strategi menurut D.C. Rogers merupakan mode rencana tindakan untuk mengalokasikan sumber daya langka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, mencapai tujuan dan memanfaatkan peluang yang dirasakan pada tingkat resiko yang dapat diterima.²⁸ Sedangkan manajemen menurut George memiliki arti suatu proses yang mana terdiri dari tindakan –tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dengan bertujuan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber pendukung lainnya.²⁹ Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan mode rencana yang berisi tindakan manajerial dan bertujuan untuk mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Menurut Henry Fayol dengan adanya manajemen sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien.³⁰ Adapun proses manajemen menurut Henry membutuhkan fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan pengendalian. Penjabaran dari fungsi-fungsi tersebut antara lain:

a. Perencanaan

Perencanaan memiliki arti sebuah proses untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai dan pengambilan langkah-langkah strategis untuk

²⁸ Omalaja M.A dan Eruola O.A, “Strategic Management Theory: Concepts, Analysis and Critiques in Relation to Corporate Competitive Advantage from The Resource-based Philosophy”, *Economic Analysis* 1-2, (2011)

²⁹ George R Terry, “*Prinsip-prinsip Manajemen*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

³⁰ Amirullah, “*Pengantar Manajemen Fungsi, Proses, Pengendalian*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

mencapai tujuan tersebut. Dalam tahap ini kegiatan utamanya berupa menetapkan tujuan dan target, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target tersebut, menentukan sumber daya yang dibutuhkan dan menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian memiliki arti sebuah proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan supaya terkoordinir baik kepada individu maupun kelompok untuk penerapan rencana yang telah dibuat. Dalam tahap ini kegiatan utamanya berupa mengalokasikan sumber daya, perumusan, penetapan tugas dan prosedur, menetapkan struktur dari organisasi yang mana menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat.

c. Pengarahan

Pengarahan memiliki arti sebuah proses untuk menumbuhkan motivasi pada sumber daya manusia supaya giat dalam bekerja dan membimbing untuk melaksanakan rencana sehingga mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam tahap ini kegiatan utamanya berupa pengimplementasian kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja supaya dapat bekerja secara efektif dan efisien, memberi tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, dan menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian

Dalam tahap ini bertujuan untuk melihat seberapa sesuai organisasi dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan utama dalam tahapan ini berupa pengevaluasian keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target yang sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan, mengambil langkah untuk mengklarifikasi dan mengoreksi apabila ada penyimpangan yang

ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas masalah yang ada dalam pencapaian target dan tujuan.

Dalam sebuah organisasi dituntut untuk menjadi lebih efektif dalam mengambil keputusan serta menjadi lebih efisien dalam manajemen sumber daya. Selain itu perubahan pada organisasi sangat diperlukan karena lingkungan sangat bersifat dinamis. Perubahan merupakan proses untuk membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Sedangkan secara umum manajemen perubahan merupakan proses secara terus menerus untuk memperbaharui organisasi berkenaan dengan struktur, arah dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah.³¹ Perubahan dalam organisasi dilakukan pada struktur yang mana mencakup strategi dan sistem, penataan fisik, teknologi dan sumber daya manusia. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (UU No. 17/2007) yang menyebutkan bahwa:

“Pembangunan di bidang aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di pusat maupun daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”.

Dalam amanat tersebut mengandung arti bahwa aparat negara harus memiliki kinerja yang tinggi secara efektif dan efisien. Contoh perubahan yang diperlukan dalam memberikan layanan publik adalah dengan pemanfaatan teknologi yaitu *e-government* dan *cyberlaw*.

Menciptakan manajemen strategi dalam sektor publik menjadi salah satu proses dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam manajemen ini membantu organisasi sektor publik agar

³¹ Yusup Suwandono dan Vivie Vijaya L, “*Manajemen Perubahan Menuju Organisasi Berkinerja Tinggi*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)

melakukan perencanaan secara baik. Adapun langkah terencana yang dapat dilakukan dalam melakukan perubahan diantaranya adalah:³²

- a. Mengkaji ulang semua keputusan yang telah dilakukan dan mencakup rumusan yang jelas mengenai visi, misi, tujuan, budaya, strategi dan kebijakan.
- b. Melakukan analisis *Strength, Weakness, Opportunities, Threat* (SWOT) pada keputusan yang telah dilakukan.
- c. Merumuskan kembali rencana jangka menengah sesuai arah yang akan dituju dan merumuskan juga rencana jangka pendek.

D. Kontribusi dan Efektivitas

Kontribusi secara umum merupakan sesuatu yang diberikan oleh sebuah kegiatan yang mana akan dampaknya dapat dirasakan. Menurut Nurmantu kontribusi adalah pungutan oleh pemerintah kepada penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan.³³ Sedangkan menurut kamus ilmiah populer, kontribusi adalah uang sumbangan atau sokongan. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan sumbangsih yang dibayarkan oleh penduduk terhadap fasilitas yang disediakan kepada pemerintah dan menjadi upaya untuk melaksanakan pemerintahan. Apabila hasil dari perhitungan kontribusi besar, maka semakin besar juga peranannya terhadap pendapatan asli daerah dan begitu pula sebaliknya. Pengukuran kontribusi pajak daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi jenis pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan jenis pajak daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2 1 Kriteria Tingkat Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB

Persentase Kontribusi	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang

³² Ibid

³³ Nurmantu Safri, “*Pengantar Perpajakan*”, (Jakarta: Granit, 2003)

10,10 – 20%	Kurang
20,10 – 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri tahun 1994

Sedangkan efektivitas merupakan pengukuran tentang seberapa jauh besaran output, kebijakan dan prosedur dalam pajak daerah untuk mencapai tujuan yang telah dibuat dan ditetapkan. Suatu program dikatakan efektif apabila prosesnya mencapai sasaran yang telah disepakati. Menurut Drucker efektivitas adalah mengerjakan sesuatu dengan benar yang mana hal ini berarti sejauh mana kemampuan dalam mencapai hasil akhir atau sasaran yang telah ditetapkan secara tepat.³⁴ Sedangkan menurut Steers berpendapat bahwa efektivitas perlu dinilai berdasarkan tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas konsep tujuan yang maksimum.³⁵ Suatu program dikatakan efektif ketika perolehan realisasi semakin besar. Pengukuran efektivitas pajak daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas jenis pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan jenis pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2 2 Kriteria Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB

Persentase Efektivitas	Kinerja Efektivitas
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif

³⁴ Amirullah, "Pengantar Manajemen", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)

³⁵ Richard M. Steers, "Efektivitas Organisasi" (Jakarta: Erlangga, 1985)

60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri tahun 1994



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

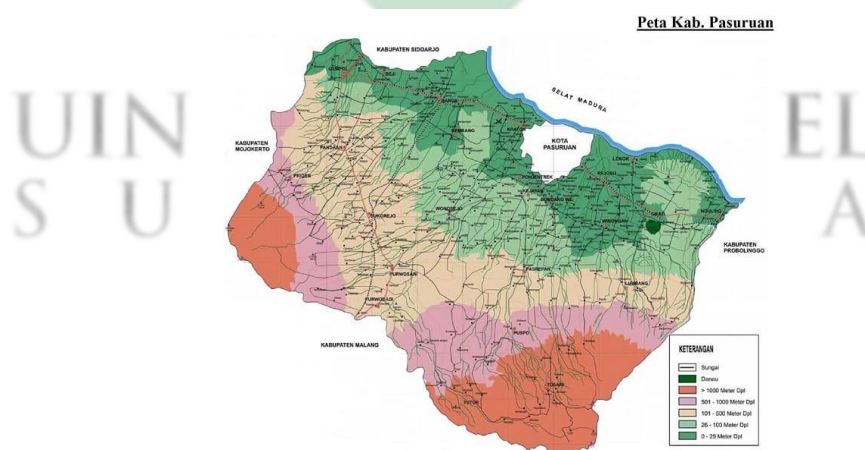
Bab III

DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan merupakan daerah kabupaten yang berdekatan dengan ibukota Provinsi Jawa Timur yakni berlokasi 60 km dari Kota Surabaya. Secara administratif Kabupaten Pasuruan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura pada sebelah utara, Kabupaten Probolinggo pada sebelah timur, Kabupaten Malang pada sebelah selatan dan Kabupaten Mojokerto pada sebelah barat. Luas wilayahnya sebesar 1.474,015 Km² yang mana wilayahnya terbagi menjadi 3 bagian yaitu daerah pegunungan dan berbukit, daerah dataran rendah dan daerah pantai dan terdiri dari 24 wilayah Kecamatan, 341 Desa dan 24 Kelurahan. Pada tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan memiliki daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi yaitu Kecamatan Pandaan sebesar 2.434 jiwa/km², sedangkan daerah dengan kepadatan terendah yaitu Kecamatan Tosari sebesar 189 jiwa/km².

Gambar 3 1 Peta Wilayah Kabupaten Pasuruan



Sumber: Peta-hd.com

B. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

1. Profil Singkat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Dalam melaksanakan pemerintahannya, kepala daerah pada tingkat Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Bupati memerlukan badan pemerintahan lain untuk membantu dalam kepengurusan keuangan yaitu Badan Keuangan Daerah dan hal ini telah diatur pada Peraturan Bupati Pasuruan No. 67 Tahun 2016. Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh kepala badan memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan karena pengelolaan keuangan daerah menentukan keberhasilan dari pembangunan daerah. Badan Keuangan Daerah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mana kegiatannya mengharuskan untuk selaras dengan visi dan misi organisasinya sendiri dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas dalam membantu Bupati pada pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang berdasar pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pendapatan.
- b. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang kekayaan dan investasi.
- c. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang anggaran dan belanja.
- d. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang akuntansi.
- e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengendalian.
- f. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- g. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- h. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bidang Di Badan Keuangan Daerah

a. Kepala Dinas

Kepala dinas memiliki tugas untuk memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan secara umum yaitu urusan mengenai pendapatan asli daerah, perencanaan pendapatan daerah dan dana perimbangan.

b. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas dalam melaksanakan penyusunan program dan pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan bahan-bahan dalam rangka penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian serta keuangan.
- 2) Pengelolaan koordinasi dan sinkronisasi terhadap rencana administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- 3) Pengelolaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- 4) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana perkantoran.
- 5) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan Badan Keuangan Daerah.
- 6) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

c. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan

Bidang ini memiliki tugas dalam melaksanakan pendataan, pendaftaran, perhitungan, penetapan, pembukuan dan pelaporan pendapatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pendataan dan penetapan serta pembukuan dan pelaporan pendapatan.
- 2) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup pendaftaran dan pendataan, penetapan dan perhitungan, serta pembukuan dan pelaporan pendapatan.
- 3) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan dan informasi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dan pengelolaan pendataan wajib pajak.
- 5) Pelaksanaan proses perhitungan dan penetapan pajak daerah.
- 6) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.
- 7) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

d. Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan

Bidang ini memiliki tugas dalam melaksanakan pengendalian, penagihan dan pengembangan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, penagihan dan keberatan, pengembangan dan pembinaan pendapatan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.
- 2) Pelaksanaan pembinaan teknis operasional kepada setiap unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
- 3) Penyusunan perencanaan pendapatan daerah.
- 4) Pelaksanaan pengembangan pendapatan asli daerah.
- 5) Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah.

- 6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah.
- 7) Merumuskan dan menyusun peraturan pajak daerah.
- 8) Pelaksanaan kajian dan identifikasi potensi pajak daerah.
- 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- 10) Pelaksanaan peraturan pajak daerah.
- 11) Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan keberatan wajib pajak.
- 12) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

e. Bidang Aset

Bidang ini memiliki tugas dalam melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan, perumusan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penelitian dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan.
- 2) Pelaksanaan penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan.
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan pemanfaatan dan usulan pemindahtanganan.
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan.
- 5) Pelaksanaan penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah yang telah diserahkan dari SKPD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD ke dalam daftar barang pengelola.
- 6) Pelaksanaan penyelenggaraan pemusnahan atas barang milik daerah pada daftar barang pengelola.
- 7) Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang telah diserahkan.
- 8) Pelaksanaan penghimpunan daftar hasil pemeliharaan SKPD.

- 9) Pelaksanaan penyelenggaraan penyiapan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah.
- 10) Pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan.
- 11) Pelaksanaan penyelenggaraan fasilitasi, bimtek dan money di bidang pengelolaan barang milik daerah.
- 12) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

f. Bidang Anggaran dan Belanja

Bidang ini memiliki tugas dalam menyiapkan bahan perumusan dan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran, belanja pegawai dan perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program kerja bidang anggaran dan belanja untuk acuan pelaksanaan tugas.
- 2) Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan RAPBD.
- 3) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran.
- 4) Pengendalian penyusunan anggaran.
- 5) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

g. Bidang Akuntansi

Bidang ini memiliki tugas dalam melaksanakan akuntansi, pelaporan dan evaluasi terhadap transaksi keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penyusunan program kerja bidang akuntansi untuk acuan pelaksanaan tugas.
- 2) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

- 3) Pelaksanaan evaluasi atas realisasi APBD.
- 4) Pelaksanaan penyusunan konsep laporan keuangan pemerintah daerah.
- 5) Pelaksanaan penyusunan konsep rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan konsep rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 6) Pelaksanaan pembinaan teknis akuntansi dan pelaporan SKPD.
- 7) Pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas.
- 8) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

h. Unit Pelaksana Teknis

Bidang ini merupakan unsur penunjang operasional Badan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran secara keseluruhan UPTB.
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan aset-aset Badan pada UPTB.
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan atas kegiatan teknis dan administrasi berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan.
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan serta penagihan pajak Daerah.
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan penyampaian SKPD, SKRD, SPPT, SPTPD, STPD dan dokumen lain pada wajib pajak daerah.

- 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring/pengawasan, sinkronisasi dan melaporkan pengelolaan asset di wilayah kerjanya.
- 8) Menyiapkan bahan pembantuan pelaksanaan monitoring pengamanan asset di wilayah kerjanya.
- 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pajak Daerah.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional ini memiliki sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior.

C. Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB

Pajak daerah mendominasi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi Kabupaten Pasuruan masih bergantung pada dana perimbangan yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan Diah Nurianti selaku Kepala Sub Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah yaitu

“Pendapatan asli daerah tergantung pada karakteristik daerah itu sendiri tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan potensi subjek atau objek yang menjadi sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasuruan komponen pendapatan asli daerah yang terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah potensi pajak daerah itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor dan kebijakan dari sisi ketersediaan subjek atau objek. Kabupaten Pasuruan tidak memungut pajak sarang burung walet karena potensinya lebih kecil dari biaya operasional pemungutannya”.³⁶

Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan dari pajak hotel, restoran dan BPHTB sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3 1 Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Pasuruan

³⁶ Diah Nurianti, *Wawancara*, Pasuruan, 19 Oktober 2021.

Tahun	Target	Realisasi Pajak Hotel	Selisih
2017	5.884.829.000	7.057.104.789	1172275789
2018	7.950.000.000	8.649.713.948	699713948
2019	9.000.000.000	9.611.974.344	611974344

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Tabel 3 2 Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Target	Realisasi Pajak Restoran	Selisih
2017	13.500.000.000	17.392.163.080	3892163080
2018	19.000.000.000	20.801.375.799	1801375799
2019	21.500.000.000	24.342.195.940	2842195940

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Tabel 3 3 Target dan Realisasi BPHTB di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Target	Realisasi BPHTB	Selisih
2017	49.000.000.000	133.464.944.769	84464944769
2018	75.075.738.700	68.162.878.052	-6912860648
2019	106.118.140.000	58.274.069.223	-47844070777

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan tabel 3.1 yang tersaji diatas menunjukkan bahwa target yang ditetapkan untuk pajak hotel, restoran dan BPHTB di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada pajak hotel target penerimaan yang ditetapkan tahun 2017 yakni sebesar Rp. 5.884.829.000, tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 7.950.000.000 dan begitu juga pada tahun 2019 meningkat menjadi 9.000.000.000. Realisasi penerimaan pajak hotel juga mengalami peningkatan setiap tahunnya diantaranya pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.057.104.789, tahun 2018 menjadi Rp. 8.649.713.948 dan tahun 2019

sebesar Rp. 9.611.974.344. Dari data tersebut dapat disimpulkan juga bahwa penerimaan yang diterima atau realisasi dari pajak hotel melebihi target yang telah ditetapkan meskipun tidak terlalu banyak setiap tahunnya.

Pada pajak restoran target penerimaan yang ditetapkan bisa dilihat pada tabel 3.2 pada tahun 2017 yakni sebesar Rp. 13.500.000.000, tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 19.000.000.000 dan tahun 2019 sebesar Rp. 21.500.000.000. Adapun realisasi pada pajak restoran juga mengalami peningkatan dan melebihi target yang telah ditentukan yakni pada tahun 2017 sebesar Rp. 17.392.163.080, tahun 2018 sebesar Rp. 20.801.375.799 dan tahun 2019 sebesar Rp. 24.342.195.940. Sedangkan pada BPHTB target yang ditetapkan juga meningkat dan terbilang tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan tabel 3.3 target BPHTB pada tahun 2017 sebesar Rp. 49.000.000.000, tahun 2018 Rp. 75.075.738.700 dan tahun 2019 Rp. 106.118.140.000. Akan tetapi realisasi BPHTB tidak sesuai target, adapun realisasi tersebut yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp. 133.464.944.769, tahun 2018 sebesar Rp. 68.162.878.052 dan tahun 2019 sebesar Rp. 58.274.069.223.

Prosedur pendaftaran wajib pajak yaitu untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak (*self assessment*). Dimulai dengan mendaftarkan diri kepada kepala daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak daerah, wajib pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan *foto copy* identitas serta surat keterangan domisili usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Hampir semua wajib pajak yang menjadi responden baik dari pemilik hotel, restoran dan BPHTB menyetujui bahwa proses pendaftaran ini dirasa cukup mudah.

Adapun dasar dari penetapan target pajak setiap tahunnya menurut hasil wawancara dengan Diah Nurianti selaku Kepala Sub Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak hotel penetapannya berdasarkan tren realisasi *year on year* dan menganalisa potensi kunjungan wisata (berkaitan dengan event-event

serta promosi wisata), pajak restoran penetapannya berdasarkan pada tren realisasi *year on year* dan menganalisa potensi kunjungan wisata serta tingkat pertumbuhan restoran di wilayah Kabupaten Pasuruan, dan BPHTB berdasar pada perhitungan angka pertumbuhan serta permintaan pasar properti serta kesiapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memproyeksikan potensi terjadinya transaksi peralihan hak. Kemudian jumlah wajib pajak sampai tahun berjalan tercatat ada sebanyak 146 wajib pajak hotel, 1618 wajib pajak restoran dan BPHTB rata-rata 3.500 sampai 5.000 wajib pajak pertahun”.³⁷

Berdasarkan pajak daerah di Kabupaten Pasuruan menunjukkan penerimaan pada pajak penerangan jalan setiap tahunnya menjadi yang terbesar jika dibandingkan dengan pajak yang lainnya. Menurut hasil wawancara dengan Diah Nurianti selaku Kepala Sub Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah, alasannya adalah sebagai berikut:

“Jenis pajak tersebut subjek pajak nya tidak tersegmentasi, dimana semua masyarakat pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan subjek pajak penerangan jalan sehingga potensinya besar. Sedangkan untuk pajak hotel dan restoran wajib pajaknya hanya pengusaha hotel dan restoran saja potensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu ketiga pajak tersebut masih belum dapat melebihi potensi pajak penerangan jalan, yang mana hal ini bergantung pada berbagai faktor utama adalah kunjungan wisata di wilayah kabupaten Pasuruan. Untuk BPHTB ada kemungkinan melebihi pajak penerangan jalan hal ini sudah terjadi di tahun 2017 karena ada pembebasan lahan dan akuisisi perusahaan besar yang terjadi di tahun tersebut. Namun demikian potensi BPHTB lebih sulit untuk dilakukan analisa proyeksi potensi karena potensi BPHTB tergantung pada besar kecilnya jumlah transaksi peralihan hak tanah dan bangunan yang angkanya dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang tidak terprediksi”.³⁸

Berikut merupakan data mengenai target dan realisasi penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 3 4 Target dan Realisasi PAD di Kabupaten Pasuruan

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
-------	--------	-----------	---------

³⁷ Ibid

³⁸ ibid

2017	310.351.410.868	409.889.318.830	99537907962
2018	595.967.643.958	614.302.515.368	18334871410
2019	684.119.688.310	650.889.114.689	-33230573621

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan data tabel 3.4 diatas Pendapatan Asli Daerah selama 3 tahun berturut-turut realisasinya mengalami kenaikan. Adapun realisasi tersebut pada tahun 2017 sebesar Rp. 409.889.318.830 kemudian meningkat banyak pada tahun 2018 sebesar Rp. 614.302.515.368 dan tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan sebesar Rp. 650.889.114.689. Akan tetapi jika dilihat selisih antara target dan realisasi pada PAD pada tahun 2017 sebesar Rp. 99.537.907.962, tahun 2018 sebesar Rp. 18334871410 dan tahun 2019 sebesar Rp. -33230573621. Jadi bisa disimpulkan bahwa realisasi pada tahun 2017 dan 2018 mencapai target yang telah ditetapkan sedangkan tahun 2019 tidak mencapai target.

Wajib pajak sendiri sudah mengetahui dasar dari membayarkan pajak yang mana menjadi sebuah kewajiban bagi mereka seperti pendapat Saiful Anam sebagai Wajib Pajak BPHTB yaitu

“Yang mendorong untuk membayarkan pajak BPHTB karena adanya jual beli tanah dan apabila tidak didaftarkan maka registrasi di BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga tidak tersedia atau terdaftar dan akan terjadi masalah untuk kepengurusan sertifikat tanah”.³⁹

Meskipun begitu, pada wajib pajak BPHTB mereka mengaku mengetahui hal tersebut dari notaris. Hal ini juga dikarenakan mereka menilai pajak sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang mana dari

³⁹ Saiful Anam, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Oktober 2021

penerimaan tersebut berguna bagi pembangunan daerah, hal itu diungkapkan pada hasil wawancara berikut:

“Iya, kalau di Kabupaten Pasuruan sendiri sangat masif dalam perbaikan jalan dan perbaikan rumah ibadah”.⁴⁰

“Ya, pajak sangat berguna untuk pembangunan daerah”.⁴¹

“Ya, sangat berkontribusi”.⁴²

“Ya, penting”.⁴³

“Penting sekali karena pajak dari kita untuk kita dan berguna untuk pembangunan daerah”.⁴⁴

“Penting karena pembangunan daerah disokong dari pajak”.⁴⁵

Disisi lain masih adanya wajib pajak yang belum mendaftar menjadi wajib pajak menurut Agung selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu:

“Wajib pajak yang belum mendaftar wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menghindari pajak terutama untuk jenis usaha warung atau usaha kecil mikro mereka belum melakukan pengelolaan keuangan secara professional sehingga tidak membebankan pajak restoran pada konsumen pada saat melakukan pembelian makanan atau minuman. Namun demikian BKD tetap melakukan upaya persuasif kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak daerah. Disamping itu apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP maka kepala daerah melalui BKD memiliki kewenangan secara jabatan untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh BKD”.⁴⁶

Ikut mengawasi dalam jalannya pemerintahan merupakan sebuah kontribusi yang bisa dilakukan masyarakat atau wajib pajak. Namun

⁴⁰ Arif Pamungkas, *Wawancara*, Pasuruan, 30 November 2021

⁴¹ Aji, *Wawancara*, Pasuruan, 18 November 2021

⁴² Ibu Kiki Riskia, *Wawancara*, Pasuruan, 9 November 2021

⁴³ Abdul Manan, *Wawancara*, Pasuruan, 8 Desember 2021

⁴⁴ Sholeh, *Wawancara*, Pasuruan, 16 November 2021

⁴⁵ Saiful Anam, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Oktober 2021

⁴⁶ Agung, *Wawancara*, Pasuruan, 19 Oktober 2021

berdasarkan jawaban dari wajib pajak mereka tidak mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak yang mereka bayarkan terhadap Pendapatan Asli Daerah karena mereka menyerahkan semuanya atau percaya terhadap pemerintah yang berwenang. Adapun manfaat yang dirasakan oleh para wajib pajak antara lain pada BPHTB untuk kepengurusan administrasi yang lain akan lancar dan demi kelancaran transaksi jual beli, pada pajak hotel yaitu pengurusan izin-izin lancar sedangkan pada pajak restoran menurutnya manfaat tersebut untuk masyarakat dan tidak ada manfaat secara langsung.

D. Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB

Penerimaan pajak daerah sangat diharapkan dapat memenuhi target yang telah ditentukan maka dari itu diperlukan kebijakan yang mana hal tersebut akan menentukan seberapa besar penerimaan yang akan diterima. Kebijakan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah berdasarkan hasil wawancara dengan Agung selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu

“Dilakukan dengan berbagai strategi meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi. intensifikasi adalah perubahan kebijakan pajak daerah, optimalisasi SDM, penguatan sistem monitoring dan pemeriksaan sedangkan ekstensifikasi adalah melakukan pendataan dan pemutakhiran data subjek atau objek pajak dan kebijakan tersebut berhasil, yang mana indikator keberhasilan upaya peningkatan tersebut dapat dilihat dengan adanya kenaikan target dan Realisasi pajak daerah dari tahun ke tahun”.⁴⁷

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan melalui program yang dibuat oleh Badan Keuangan Daerah, Agung selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan mengemukakan bahwa program peningkatan PAD sangat efektif dimana indikator keberhasilan program peningkatan tersebut dapat dilihat dengan adanya kenaikan target dan realisasi

⁴⁷ Ibid

pajak daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk mengevaluasi strategi baru apabila strategi sebelumnya dirasa belum terlalu efektif yakni dengan strategi peningkatan, secara berkala BKD melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi untuk mengukur efektivitas dan mengevaluasi pelaksanaan program strategi yang telah ditetapkan sejak awal apabila ditemukan kendala atau strategi yang tidak efektif maka dilakukan upaya penyesuaian strategi berdasarkan keputusan bersama. Adapun standar dalam menentukan seberapa efektivitas pajak daerah ada lima kriteria, antara lain:

- a) Sangat efektif jika perhitungan rasio efektivitas lebih dari 100% dan pajak tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program pemerintah yang telah direncanakan secara garis besar seperti program yang dilakukan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, kesenjangan wilayah, kesehatan masyarakat, kerukunan dan keamanan masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat.
- b) Efektif jika perhitungan rasio efektivitas antara 90% sampai 100% dan pajak tersebut dialokasikan untuk kesejahteraan, kesehatan, kerukunan dan keamanan masyarakat serta kesenjangan wilayah.
- c) Cukup efektif jika perhitungan rasio efektivitas antara 80% sampai 90% dan pajak tersebut dialokasikan untuk kesehatan, kerukunan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
- d) Kurang efektif jika perhitungan rasio efektivitas antara 60% sampai 80% dan pajak tersebut dialokasikan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- e) Tidak efektif jika perhitungan rasio efektivitas kurang dari 60% dan pajak tersebut dialokasikan untuk kesehatan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah untuk mensosialisasikan program yang akan diterapkan dengan adanya penyuluhan kewajiban kepada wajib pajak, sudah dilakukan dengan mengundang kelompok pengusaha hotel dan restoran maupun dengan melalui surat pemberitahuan serta Media elektronik dan media cetak. Yang mana pernyataan

ini disetujui oleh wajib pajak hotel dan restoran, adapun penuturannya adalah sebagai berikut

“Ada, sosialisasi mengenai *amnesty* pajak”.⁴⁸

“Ada, yang terakhir kali yaitu mengenai pemasangan tapping box yang mana memudahkan kita dalam menghitung jumlah pajak yang dibayarkan nya”.⁴⁹

“Ya, Ada”.⁵⁰

“Ya, Ada sosialisasi mengenai pengunjung”.⁵¹

Dalam penagihan pajak yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah terdapat tantangan yang cukup berat karena wajib pajak yang tidak atau belum membayar pajak memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda-beda. Disinilah peran penagihan untuk menerapkan pola penagihan yang humanis akan tetapi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah upaya persuasif lebih dikedepankan sebelum melakukan upaya penagihan paksa di samping itu pemberian stimulus berupa pengurangan pokok atau pembebasan sanksi merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan pembayaran piutang pajak daerah. Dari wajib pajak yang sudah lama melakukan kewajibannya mereka cenderung lebih mengetahui sanksi yang akan dikenakan ketika terlambat membayarkan pajaknya dan hampir semua mengemukakan adanya denda yang harus mereka bayarkan dan sanksi terberat yaitu harus menutup tempat usaha tersebut.

Selain itu terdapat juga hambatan untuk kenaikan signifikan pada tingkat pertumbuhan objek pajak hotel dan restoran, hal ini dikarenakan potensi wisata di Kabupaten Pasuruan masih tersentral di beberapa titik sehingga pengusaha hotel dan restoran belum tersebar secara merata di setiap wilayah dan disamping itu dengan adanya jalan tol yang telah selesai menjadikan

⁴⁸ Aji, *Wawancara*, Pasuruan, 18 November 2021

⁴⁹ Arif Pamungkas, *Wawancara*, Pasuruan, 30 November 2021

⁵⁰ Kiki Riskia, *Wawancara*, Pasuruan, 9 November 2021

⁵¹ Abdul Manan, *Wawancara*, Pasuruan, 8 Desember 2021

Kabupaten Pasuruan hanya sebagai daerah persinggahan. Sedangkan BPHTB bergantung pada transaksi peralihan hak tanah dan bangunan tentunya pertumbuhan potensinya tidak signifikan. Besaran pajak yang sudah ditetapkan berdasarkan pernyataan wajib pajak hampir semuanya berpendapat bahwa tidak membebani secara bisnis karena hal tersebut sudah mereka hitung. Akan tetapi, pernyataan berlawanan berasal dari salah satu wajib pajak BPHTB yang merasa bahwa pajak tersebut sudah tepat tetapi untuk kebanyakan petani dirasa agak berat dan pajak yang dikenakan dirasa masih tinggi.

Transparansi data pajak data realisasi Pajak daerah merupakan data yang boleh diakses secara terbuka oleh masyarakat. Akan tetapi untuk saat ini Badan Keuangan Daerah sedang melakukan integrasi sistem pengelolaan Pajak Daerah dan pengelolaan keuangan daerah dengan dinas komunikasi dan Informatika agar seluruh laporan pendapatan dan belanja daerah dapat diakses oleh semua kalangan. Hal ini berarti dalam mengakses data mengenai data pajak daerah di Kabupaten Pasuruan masih sangat terbatas karena masih dalam proses perbaikan.

Badan Keuangan Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak Apabila ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak banyak metode yang dilakukan oleh badan keuangan daerah baik dengan monitoring secara berkala Uji Petik di lokasi usaha wajib pajak serta penggunaan alat perekam data transaksi elektronik yang dipasang pada *cash management system* wajib pajak. Hal ini sejalan dengan yang fakta di lapangan dimana dulu sistem transaksi di kasir dilakukan secara manual, akan tetapi sekarang sudah ada *tapping box* yang mana datanya bisa langsung dipantau juga oleh pemerintah berwenang. Meskipun beberapa diantara mereka masih ada yang menggunakan sistem kasir manual. Adapun target yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan daerah yaitu

“Target yang ingin dicapai untuk pajak hotel dan restoran diharapkan dapat terintegrasi antara sistem keuangan wajib pajak dengan sistem pelaporan dan pembayaran pajak daerah sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban melapor dan membayar pajak, serta

memudahkan BKD untuk melakukan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. BPHTB ditargetkan semua sistem terintegrasi antara BKD KPP Pratama dan BPN dan dapat diakses oleh wajib pajak secara online sehingga memudahkan proses pelaporan PPH final (di KPP), BPHTB (di BKD) dan pengajuan sertifikat tanah (di BPN)".⁵²

Dalam proses menjadi lembaga pemerintah sebagai pelayan publik dalam melayani kebutuhan masyarakat dibutuhkan masukan atau output dari mereka. Maka dari itu penetapan indikator pelayanan publik yang baik diukur dari indeks kepuasan layanan kepada masyarakat tingkat akurasi waktu dan standar penyelesaian pelayanan yang diberikan serta pemberian layanan yang efektif dan efisien. Dimana data kepuasan layanan wajib pajak menggunakan aplikasi survei kepuasan layanan berdasarkan hasil survei kepuasan BKD memiliki indeks nilai yang bagus. Hal ini disetujui oleh wajib pajak yang mana pendapat mereka sebagai berikut

"Tidak ada, karena sekarang dipermudah dengan online dan juga tidak ada kendala ketika membayarkan pajak".⁵³

"Ketika online biasanya servernya down sehingga prosesnya lama".⁵⁴

"Prosedurnya mudah dan tidak ada kendala karena sudah dipermudah dapat membayar secara online".⁵⁵

"Tidak ada, sejauh ini mudah".⁵⁶

"Tidak ada kendala dan dilayani dengan baik terlebih lagi sekarang pelayanan bisa secara online dan tidak ada kekurangan dalam segi pelayanan".⁵⁷

"Cukup baik dan pelayanan BPHTB dipercepat dan prosesnya lama".⁵⁸

Strategi yang digunakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk menarik minat pajak dengan Pemberian stimulus berupa pengurangan

⁵² Agung, *Wawancara*, Pasuruan, 19 Oktober 2021

⁵³ Aji, *Wawancara*, Pasuruan, 18 November 2021

⁵⁴ Arif Pamungkas, *Wawancara*, Pasuruan, 30 November 2021

⁵⁵ Kiki Riskia, *Wawancara*, Pasuruan, 9 November 2021

⁵⁶ Abdul Manan, *Wawancara*, Pasuruan, 8 Desember 2021

⁵⁷ Sholeh, *Wawancara*, Pasuruan, 16 November 2021

⁵⁸ Saiful Anam, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Oktober 2021

pokok pajak sampai dengan pembebasan sanksi administrasi adanya pengundian hadiah bagi wajib pajak taat pajak serta pemberian piagam penghargaan bagi wajib pajak yang taat pajak. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari wajib pajak hotel

“Karena kami taat membayar pajak maka ketika pandemi seperti sekarang kami mendapatkan subsidi setiap bulan yang sangat membantu dan ketika sebelum pandemi yaitu adanya pelatihan khusus atau uji kompetensi yang mana biayanya kalau kita tanggung sendiri dirasa terlalu mahal.”⁵⁹

Manajemen pegawai juga diperlukan dalam organisasi lembaga pemerintah seperti Badan Keuangan Daerah. Maka dari itu Badan Keuangan Daerah secara rutin menyelenggarakan kegiatan *capacity building* untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sistem *rolling* pegawai juga dilakukan untuk pembagian beban kerja sesuai dengan spesifikasi keilmuan dan keahlian yang dimiliki. Untuk meningkatkan sumber daya manusia BKD juga menyelenggarakan atau mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang berkaitan dengan pekerjaannya.

⁵⁹ Arif Pamungkas, *Wawancara*, Pasuruan, 30 November 2021

Bab IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan

1. Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan

Pajak merupakan kontribusi yang diberikan kepada negara dan terutang yang dimiliki wajib pajak yang selanjutnya wajib dibayar, dipotong atau dipungut berdasarkan Undang-Undang untuk kepentingan rakyat namun imbalan yang didapatkan tidak dapat dirasakan secara langsung.⁶⁰ Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu daerah otonom yang mana untuk membangun daerahnya membutuhkan penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah salah satunya yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah menurut Ahmad Yani adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah.⁶¹ Adapun komponen dalam PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Pajak daerah yang dipungut pada pajak Kabupaten/Kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet dan pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan. Dimana pajak ini menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasuruan bila dibandingkan dengan komponen PAD yang lain.

⁶⁰ Djoko Muljono, "*Tax Planning*", (Jakarta: Andi Publisher, 2010)

⁶¹ Ahmad Yani, "*Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*", (Jakarta: Grafindo, 2002)

Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yang mana terdapat tiga yakni *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding system*.⁶² Ketiga pajak yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan jenis pajak dengan sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bisa memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dengan perhitungan yang telah ditentukan. Hal ini berarti dibutuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, undang-undang juga harus jelas dan aparat yang menangani pajak harus profesional. Kemudian jika dilihat berdasarkan data penelitian mengenai jawaban dari para wajib pajak, pengetahuan mengenai pajak baik itu hotel, restoran atau BPHTB mereka peroleh dengan mencari tahu sendiri dan melalui notaris yang mana dalam hal ini bisa dibilang sebagai pihak ketiga.

Dana dari pajak daerah atau komponen pendapatan yang lain dipergunakan sebagai pembangunan daerah menuju arah yang lebih baik. Proses pembangunan tersebut dimulai dengan mencari isu-isu yang perlu untuk diselesaikan melalui program yang telah direncanakan dan tentunya hal tersebut membutuhkan biaya yang berasal dari penerimaan daerah maupun pusat yang selanjutnya tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun program tersebut berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, kesenjangan wilayah, kesehatan masyarakat, kerukunan dan keamanan masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dapat dilihat yakni berupa bantuan dana dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama, perbaikan jalan dan tempat ibadah. Meskipun begitu, Kabupaten Pasuruan sendiri juga masih bergantung pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah, sebagaimana yang

⁶² Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, "*Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*", (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

dikemukakan oleh Diah Nurianti selaku Kepala Sub Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

“Pendapatan asli daerah tergantung pada karakteristik daerah itu sendiri tentunya hal ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan potensi subjek atau objek yang menjadi sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Pasuruan komponen pendapatan asli daerah yang terbesar berasal dari penerimaan pajak daerah potensi pajak daerah itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor dan kebijakan dari sisi ketersediaan subjek atau objek. Kabupaten Pasuruan tidak memungut pajak sarang burung walet karena potensinya lebih kecil dari biaya operasional pemungutannya”.⁶³

Maka dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Pasuruan masih sangat membutuhkan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat selain pendapatan yang diupayakan pemerintah daerah dan berasal dari potensi daerah itu sendiri yang mana salah satu komponen pada pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Pasuruan yakni pajak sarang burung walet tidak dipungut karena menurut Badan Keuangan Daerah pajak tersebut potensinya kecil. Selanjutnya dana yang dipungut tersebut diperuntukkan membantu terlaksananya pembangunan daerah berdasarkan perencanaan yang tertuang di RAPBD.

Pajak hotel dan restoran biasanya dikenakan atas pelayanan yang telah disediakan oleh pihak pemilik usaha. Pajak biasanya tertulis dalam struk pembayaran yang mana baik pajak hotel atau restoran sesuai dengan peraturan dikenakan sebesar 10% dari pembelian. Sedangkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) diperoleh seseorang dari hak atas tanah dan bangunan yang mana melibatkan hukum contohnya seperti adanya pemberian hibah, penjualan tanah dan waris dengan persentase 5% dari total keseluruhan. Akan tetapi sebelum itu mereka perlu untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak, adapun prosedur untuk pendaftaran menjadi wajib pajak berdasarkan wawancara dengan Diah Nurianti selaku

⁶³ Diah Nurianti, *Wawancara*, Pasuruan, 19 Oktober 2021

Kepala Sub Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

“Dimulai dengan mendaftarkan diri kepada kepala daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak daerah, wajib pajak yang akan mendaftarkan diri wajib mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan fotokopi identitas serta surat keterangan domisili usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.”

Dari pernyataan diatas ditanggapi oleh narasumber lain yakni pemilik hotel, restoran dan BPHTB yang menyatakan bahwa proses pendaftaran menjadi wajib pajak dirasa cukup mudah. Maka bisa disimpulkan untuk urusan pendaftaran menjadi wajib pajak di Kabupaten Pasuruan cukup mudah dengan prosedur yang sudah ada.

Menurut Nurmantu kontribusi adalah pungutan oleh pemerintah kepada penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan.⁶⁴ Apabila hasil dari perhitungan kontribusi besar, maka semakin besar juga peranannya terhadap pendapatan asli daerah dan begitu pula sebaliknya. Pengukuran kontribusi dan untuk mengidentifikasi kriteria menggunakan dasar dari Kepmendagri dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi jenis pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan jenis pajak daerah}}{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Untuk melihat seberapa besar kontribusi adalah dengan menggunakan rasio kontribusi pajak terhadap PAD yang mana berdasar pada ketentuan Kepmendagri. Oleh karena itu, perhitungan rasio kontribusi pajak hotel, restoran dan BPHTB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 1 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Pasuruan

Tahun	Penerimaan Pajak Hotel	Penerimaan PAD	Prosentase (%)	Kriteria
-------	---------------------------	-------------------	-------------------	----------

⁶⁴ Nurmantu Safri, “*Pengantar Perpajakan*”, (Jakarta: Granit, 2003)

2017	7.057.104.789	409.889.318.830	1,72 %	Sangat kurang
2018	8.649.713.948	614.302.515.368	1,41 %	Sangat kurang
2019	9.611.974.344	650.889.114.689	1,48%	Sangat kurang

Berdasarkan data diatas menunjukkan kontribusi penerimaan dari pajak hotel pada pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan di tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak signifikan. Pada tahun 2017 kontribusi pajak ini yaitu sebesar 1,72%, tahun 2018 terjadi penurunan angka yaitu sebesar 1,41% dan pada tahun 2019 terdapat sedikit peningkatan yaitu sebesar 1,48%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 dan terkecil terjadi pada tahun 2018. Dari besaran angka tersebut berarti prosentase pada pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2017-2019 termasuk dalam kontribusi pajak dengan kriteria sangat kurang dengan rata-rata kontribusi 1,54%.

Tabel 4 2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Pasuruan

Tahun	Penerimaan Pajak Restoran	Penerimaan PAD	Prosentase	Kriteria
2017	17.392.163.080	409.889.318.830	4,24 %	Sangat kurang
2018	20.801.375.799	614.302.515.368	3,39 %	Sangat kurang
2019	24.342.195.940	650.889.114.689	3,74 %	Sangat kurang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan besaran kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan. Tahun 2017 besaran kontribusi pajak ini yaitu 4,24%, tahun 2018 mengalami penurunan angka sebesar 3,39% dan kemudian pada tahun 2019 terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya, akan tetapi tidak melebihi dari tahun 2017 yakni sebesar 3,74%. Maka kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 dan terkecil pada tahun 2018. Dari besaran angka tersebut menunjukkan arti bahwa prosentase pada pajak restoran tahun 2017-2019 termasuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi karena kurang dari 10% dan kontribusi rata-rata adalah 3,79%.

Tabel 4 3 Kontribusi BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Pasuruan

Tahun	Penerimaan BPHTB	Penerimaan PAD	Prosentase (%)	Kriteria
2017	133.464.944.769	409.889.318.830	32,56 %	Cukup baik
2018	68.162.878.052	614.302.515.368	11,10 %	Kurang
2019	58.274.069.223	650.889.114.689	8,95 %	Sangat kurang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh BPHTB kepada pendapatan asli daerah. Pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 32,56%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan yakni sebesar 11, 10% dan tahun 2019 juga mengalami penurunan lagi menjadi 8,95%. Maka kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 dan terkecil pada tahun 2019. Dilihat dari angka dari tahun ke tahun kontribusi dalam kriteria cukup baik terjadi pada tahun 2017 dimana prosentase berada diatas 30% sedangkan pada tahun 2018 termasuk dalam kriteria kurang karena prosentasenya berada diatas 10% dan tahun 2019 termasuk dalam kriteria sangat kurang karena prosentase berada dibawah 10% sedangkan kontribusi rata-ratanya adalah 17,54%.

Dari data-data diatas dapat dikatakan bahwa pada penerimaan pajak hotel, restoran dan BPHTB kontribusinya sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata kontribusi selama 3 tahun yaitu pada pajak hotel sebesar 1,54%, pajak restoran sebesar 3,79% dan BPHTB sebesar 17,54%. Hal ini juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Diaz yang melakukan penelitian mengenai “Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013)” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada pajak restoran berkontribusi sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah.⁶⁵

Dalam menetapkan dasar target yang akan digunakan untuk menentukan seberapa besar penerimaan yang akan diterima pada pajak hotel, restoran dan BPHTB. Maka, adapun dasar dari penetapan target pajak setiap tahunnya menurut hasil wawancara dengan Ibu Diah menyatakan sebagai berikut:

“Pajak hotel penetapannya berdasarkan tren realisasi *year on year* dan menganalisa potensi kunjungan wisata (berkaitan dengan event-event serta promosi wisata), pajak restoran penetapannya berdasarkan pada tren realisasi *year on year* dan menganalisa potensi kunjungan wisata serta tingkat pertumbuhan restoran di wilayah Kabupaten Pasuruan, dan BPHTB berdasar pada perhitungan angka pertumbuhan serta permintaan pasar properti serta kesiapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk memproyeksikan potensi terjadinya transaksi peralihan hak. Kemudian wajib pajak sampai tahun berjalan tercatat ada sebanyak 146 wajib pajak hotel, 1618 wajib pajak restoran dan BPHTB rata-rata 3.500 sampai 5.000 wajib pajak pertahun”.⁶⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada pajak hotel dan restoran bergantung pada kunjungan wisata karena jika penduduk

⁶⁵ Diaz Ardiansyah, Sri Mangesti Rahayu dan Ahmad Husaini, “Analisis Potensi Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, No 1 (September, 2014).

⁶⁶ Ibid

lokal sendiri biasanya akan lebih memilih tempat yang belum melakukan perhitungan secara profesional misalnya untuk tempat makan lebih memilih warung kecil. Sedangkan pada BPHTB bergantung pada peralihan hak tanah atau bangunan yang mana sulit untuk diprediksi. Disamping itu pembeli atau investor biasanya masih menunggu kepastian peraturan yang dibuat pemerintah terkait RTRW.

Kemudian untuk potensi penerimaan pada pajak hotel, restoran dan BPHTB masih dinilai tidak dapat melebihi penerimaan yang diberikan oleh pajak penerangan jalan yang mana pajak ini menjadi pajak terbesar dalam tahun 2017 sampai 2019. Hal ini dikarenakan pajak penerangan jalan subjeknya tidak tersegmentasi yang berarti semua masyarakat pengguna listrik PLN menyebabkan potensi yang dimiliki sangat besar. Sedangkan pajak hotel dan restoran faktor utama yang menentukan yaitu kunjungan wisatawan dan BPHTB cenderung sulit untuk melakukan analisa proyeksinya karena bergantung pada besar kecilnya jumlah transaksi peralihan hak tanah dan bangunan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Agung selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

“Kalo secara perkembangan berpotensi berkembang tapi tingkat pertumbuhan kecil dengan indikator penambahan jumlah hotel dan restoran tidak setiap tahun ada. Tapi pertumbuhan selalu meningkat karena jika dilihat data dari tahun ke tahun target selalu naik dan tercapai yang berarti pertumbuhan tetap terjaga tapi belum dapat signifikan.”⁶⁷

Permasalahan lain yang menjadi hambatan kenaikan kontribusi pajak hotel, restoran dan BPHTB yakni potensi wisata di Kabupaten Pasuruan masih tersentral di beberapa titik sehingga pengusaha hotel dan restoran belum tersebar secara merata di setiap wilayah dan disamping itu dengan adanya jalan tol yang telah selesai menjadikan Kabupaten Pasuruan hanya sebagai daerah persinggahan. Sedangkan BPHTB bergantung pada

⁶⁷ Agung, *Wawancara*, Pasuruan, 19 Oktober 2021

transaksi peralihan hak tanah dan bangunan tentunya pertumbuhan potensinya tidak signifikan.

Meskipun Kabupaten Pasuruan bukan menjadi daerah tujuan, namun peningkatan kontribusi pada pajak daerah terutama pada ketiga pajak yang menjadi fokus penelitian bisa saja dilakukan dengan dibantu oleh lembaga pemerintah lain seperti dinas pariwisata dan kebudayaan yang mana tadi telah disebutkan bahwa pada pajak hotel dan restoran bergantung pada kunjungan wisatawan karena jika dilihat dari kunjungan wisatawan ke tempat wisata misalnya saja Taman Safari Indonesia II pada tahun 2017 tercatat sebanyak 887.228 orang dan menjadikan wisata ini menjadi obyek wisata dengan wisatawan terbanyak dan disana juga terdapat penginapan yang mana akan dipungut pajak dan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sehingga tempat-tempat seperti ini memerlukan promosi agar wisatawan dari luar kota bisa tertarik.

Kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak menjadi salah satu hal yang terpenting dalam peningkatan penerimaan pajak terlebih lagi pada pajak hotel, restoran dan BPHTB menggunakan sistem *self assessment* dimana pada penerapannya dibutuhkan kondisi kepatuhan secara sukarela masyarakat terbentuk. Menurut Ali, Cecil dan Knoblett kepatuhan pajak ditunjukkan oleh jumlah penghasilan yang dilaporkan dan jumlahnya dari sebagian atau keseluruhan penghasilan sebenarnya.⁶⁸ Jika dilihat berdasarkan data penelitian wajib pajak pada fokus penelitian ini memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban karena dengan begitu semua urusan yang berkaitan dengan administrasi usaha mereka tidak akan terjadi masalah yang tidak diinginkan. Sebagaimana pernyataan dari Saiful Anam sebagai Wajib Pajak BPHTB yaitu

⁶⁸ Mukhtar M. Ali, H. Wayne Cecil dan James A. Knoblett, "The Effect of Tax Rates and Enforcement Policies on Taxpayer Compliance: A Study of Self-employed Taxpayers", *Atlantic Economic Journal*, (2001)

“Yang mendorong untuk membayarkan pajak bphtb karena adanya jual beli tanah dan apabila tidak didaftarkan maka registrasi di BPN (Badan Pertanahan Nasional) juga tidak tersedia atau terdaftar dan akan terjadi masalah untuk kepengurusan sertifikat tanah”.⁶⁹

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan wajib pajak hotel, restoran dan BPHTB menunjukkan bahwa mereka juga menyadari pajak yang mereka setorkan kepada pemerintah sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang mana dari penerimaan tersebut berguna bagi pembangunan daerah. Akan tetapi, masih terdapat wajib pajak yang berusaha untuk menghindari kewajiban tersebut misalnya saja jenis usaha warung atau usaha kecil mikro yang masih belum melakukan pengelolaan keuangan secara profesional. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Diah sebagai berikut:

“Wajib pajak yang belum mendaftarkan wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menghindari pajak terutama untuk jenis usaha warung atau usaha kecil mikro mereka belum melakukan pengelolaan keuangan secara profesional sehingga tidak membebankan pajak restoran pada konsumen pada saat melakukan pembelian makanan atau minuman. Namun demikian BKD tetap melakukan upaya persuasif kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban pajak daerah. Disamping itu apabila wajib pajak tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP maka kepala daerah melalui BKD memiliki kewenangan secara jabatan untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh BKD”.⁷⁰

Dari pernyataan tersebut, maka peran pada bidang yang ada di Badan Keuangan Daerah diperlukan yakni dengan melakukan sosialisasi yang mana seharusnya tidak hanya diberikan kepada wajib pajak melainkan kepada usaha kecil mikro yang dinilai mampu untuk menghasilkan pendapatan sesuai dengan subyek pajak.

⁶⁹ Saiful Anam, *Wawancara*, Pasuruan, 20 Oktober 2021

⁷⁰ Agung, *Wawancara*, Pasuruan, 19 Oktober 2021

2. Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB

Badan Keuangan Daerah menjadi lembaga yang berwenang dalam kepengurusan keuangan di Kabupaten Pasuruan yang mana untuk membantu Bupati melaksanakan pemerintahan. Selain itu lembaga pemerintahan ini juga membantu Bupati dalam pembangunan khususnya pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah dan hal ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Pasuruan No. 67 Tahun 2016. Maka dari itu masing-masing bidang di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sangat berperan penting dan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dijabarkan pada peraturan tersebut.

Menurut Drucker efektivitas adalah mengerjakan sesuatu dengan benar yang mana hal ini berarti sejauh mana kemampuan dalam mencapai hasil akhir atau sasaran yang telah ditetapkan secara tepat.⁷¹ Kebijakan untuk mencapai target efektivitas berdasarkan wawancara dengan Agung selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu

“Dengan melakukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, dimana intensifikasi misalnya melakukan perubahan kebijakan sedangkan ekstensifikasi misalnya melakukan pendataan dan pemutakhiran data subjek atau objek pajak.”⁷²

Program untuk peningkatan penerimaan pajak tersebut diantaranya yaitu melakukan operasi sisir (opsir) penagihan kepada wajib pajak secara langsung, pada hotel dan restoran dipasang *tapping box* yang dimaksudkan untuk memantau pendapatan dari tempat tersebut secara riil sehingga mengurangi laporan fiktif yang digunakan oleh wajib pajak meskipun berdasarkan data penelitian masih ada yang menggunakan sistem manual yang mana berarti belum merata pada semua hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya yakni mengali potensi pajak baru yang mana kegiatannya bertujuan untuk menambah jumlah wajib pajak yang

⁷¹ Amirullah, “*Pengantar Manajemen*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)

⁷² Agung, Wawancara, Pasuruan, 19 Oktober 2021

masih belum terdaftar dan juga pada perluasan objek pajak.⁷³ Kemudian indikator keberhasilan yang ditetapkan BKD adalah dengan melihat target dan realisasi pajak daerah dari tahun ke tahun. Untuk melihat penerimaan dari pajak dapat dikatakan efektif atau tidak maka diperlukan perhitungan agar dapat mengetahui rasio efektivitasnya. Adapun pengukuran efektivitas pajak daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas jenis pajak daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan jenis pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Oleh karena itu, perhitungan rasio efektivitas dan kriteria yang mana berdasar pada ketentuan Kepmendagri pajak hotel, restoran dan BPHTB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 4 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pasuruan

Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Rasio Efektivitas
2017	5.884.829.000	7.057.104.789	119,92%
2018	7.950.000.000	8.649.713.948	108,80%
2019	9.000.000.000	9.611.974.344	106,80%

Berdasarkan data diatas dapat dilihat rasio efektivitas pada pajak hotel di Kabupaten Pasuruan selalu memenuhi target yang telah ditentukan meskipun tidak terlalu banyak. Pada tahun 2017 rasio efektivitasnya sebesar 119,92%, tahun 2018 menurun pada angka 108,80% dan tahun 2019 juga menurun pada angka 106,80%. Maka efektivitas terbesar terjadi pada tahun 2017 dan terkecil pada tahun 2019. Dari angka-angka tersebut berdasarkan ketentuan Kepmendagri tahun 2017-2019 termasuk dalam kriteria sangat

⁷³ Emil, Penerimaan 5 Pajak Daerah di Kabupaten Pasuruan Lampau Target, diakses melalui pasuruankab.go.id pada tanggal 29 Desember 2021

efektif karena rasionya lebih dari 100% dan rata-rata efektivitasnya adalah 111,84%.

Tabel 4 5 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Pasuruan

Tahun	Target Pajak Restoran	Realisasi Pajak Restoran	Rasio Efektivitas
2017	13.500.000.000	17.392.163.080	128,83%
2018	19.000.000.000	20.801.375.799	109,48%
2019	21.500.000.000	24.342.195.940	113,22%

Berdasarkan data diatas dapat dilihat rasio efektivitas yang dimiliki oleh pajak restoran di Kabupaten Pasuruan dapat melampaui target yang telah ditentukan. Pada tahun 2017 rasio efektivitasnya sebesar 128,83%, pada tahun 2018 menurun pada angka 109,48% dan pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya pada angka 113,22%. Maka efektivitas terbesar terjadi pada tahun 2017 dan terkecil pada tahun 2018. Dari rasio efektivitas tersebut jika berdasarkan pada Kepmendagri termasuk dalam kategori sangat efektif karena rasionya berada diatas 100% dan rata-rata efektivitasnya adalah 117,18%.

Tabel 4 6 Efektivitas Penerimaan BPHTB Kabupaten Pasuruan

Tahun	Target BPHTB	Realisasi BPHTB	Rasio Efektivitas
2017	49.000.000.000	133.464.944.769	272,38%
2018	75.075.738.700	68.162.878.052	90,80%
2019	106.118.140.000	58.274.069.223	54,91%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa target dari BPHTB tercapai hanya 1 tahun dan selebihnya tidak dapat mencapai target. Pada tahun 2017 rasio efektivitasnya sebesar 272,38%, tahun 2018 menurun drastis di angka 90,80% dan tahun 2019 terjadi penurunan lagi dari tahun sebelumnya yakni pada angka 54,91%. Maka efektivitas terbesar terjadi pada tahun 2017 dan terkecil pada tahun 2019. Dari rasio yang telah diketahui tersebut jika berdasarkan pada Kepmendagri termasuk dalam kriteria sangat efektif pada tahun 2017, efektif pada tahun 2018 dan tidak efektif pada tahun 2019 karena rasionya kurang dari 60% dan rata-rata efektivitasnya adalah 139,36%.

Dari data-data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dalam pajak hotel, restoran dan BPHTB Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2017-2019 berdasarkan standar ketetapan Departemen Dalam Negeri menunjukkan bahwa sebagian besar termasuk dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas pada pajak hotel sebesar 111,84%, pajak restoran sebesar 117,18% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 139,36%. Indikator dari kesimpulan sangat efektif karena besaran realisasi dari ketiga pajak tersebut sebagian besar memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah meskipun masih terdapat pajak yang belum mencapai target yakni BPHTB. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan pemungutan dalam pajak hotel, restoran dan BPHTB yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Hasil dari ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alfian dengan judul “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara” yang mana pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitasnya secara keseluruhan termasuk dalam kriteria sangat efektif.⁷⁴

⁷⁴ Alfian A. Lamia, David P.E Saerang dan Heince R.N. Wokas, “Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada

Kemampuan melaksanakan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam mencapai tingkat efektivitas program yang telah direncanakan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku serta manajemen publik di lapangan. Manajemen menurut George memiliki arti suatu proses yang mana terdiri dari tindakan–tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian dengan bertujuan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber pendukung lainnya.⁷⁵ Pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk membayarkan pajak.⁷⁶ Kinerja dari organisasi dapat dilihat pada bagaimana pegawai dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan No. 67 Tahun 2016. Pada Badan Keuangan Daerah terdapat sub bidang pendaftaran dan pendataan yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak, adapun fungsi tersebut adalah

1. Menyiapkan bahan untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang mengajukan pendaftaran, pendataan, pembetulan, pembatalan wajib pajak daerah
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran pajak daerah melalui surat pemberitahuan pajak daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
3. Menyiapkan bahan pembuatan dan penyampaian Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan mengukuhkan sebagai wajib pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara”, *Journal Berkala Ilmiah Efisiensi*, No. 5 (2015).

⁷⁵ George R Terry, “*Prinsip-prinsip Manajemen*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

⁷⁶ Pancawati Hardiningsih, Nila Yulianawati, “Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak”, *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol.3 No 1 (November, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan terdapat kegiatan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan sebutan *capacity building*, melakukan sistem *rolling* pegawai yang mana dibagi beban kerja sesuai spesifikasi ilmu dan keahlian yang dimiliki, dan menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Oleh karena itu hal ini memberikan output yang bagus terutama dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian pada semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan pajak hotel, restoran dan BPHTB terselesaikan sepenuhnya 100%. Hal ini didukung oleh pernyataan wajib pajak yang merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan. Kemudian target dari BKD kedepannya yaitu diharapkan dapat mengintegrasikan sistem keuangan wajib pajak dan sistem pelaporan/pembayaran pajak dan juga website resmi yang masih belum optimal berkaitan dengan teknologi yang digunakan, maka dari itu diperlukan program untuk memperbaiki masalah tersebut disamping masalah pembangunan daerah yang lain.

Dalam melaksanakan pemerintahan yang baik dibutuhkan sistem informasi mengenai keuangan daerah dan informasi ini bisa menjadi dasar untuk mendorong hal tersebut. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 telah mengatur mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah. Transparan dalam informasi keuangan menjadi salah satu tindakan yang mana pemerintah dapat menunjukkan dan mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada masyarakat dan bukan hanya menjadi kebutuhan informasi kelompok tertentu. Kemudian perubahan pada organisasi sangat diperlukan karena lingkungan sangat bersifat dinamis. Perubahan merupakan proses untuk membuat sesuatu berbeda dari sebelumnya. Sedangkan secara umum manajemen perubahan merupakan proses secara terus menerus untuk memperbaharui organisasi berkenaan dengan struktur,

arah dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah.⁷⁷ Terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi saat ini yang seharusnya bisa menjadi kemudahan bagi masyarakat jika menginginkan informasi tersebut. Akan tetapi pada hasil wawancara dengan wajib pajak terdapat keluhan mengenai server yang down ketika melakukan pembayaran secara online dengan pernyataan sebagai berikut

“Ketika online biasanya servernya down sehingga prosesnya lama”.⁷⁸

Disisi lain, berdasarkan studi lapangan juga terdapat kendala yang mana website resmi yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan pada alamat www.bkd.pasuruankab.go.id informasinya masih sangat terbatas dan cenderung terlihat tidak ada aktivitas terkait transparansi anggaran meliputi hibah, pendapatan, pemetaan anggaran, APBD, laporan keuangan dan lain-lain yang mana seharusnya bisa diakses oleh masyarakat. Hal ini ditanggapi oleh Agung selaku Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

“Untuk saat ini memang website resmi masih mengalami perbaikan, dan sementara bergabung dengan Dinas Komunikasi Kabupaten Pasuruan sesuai dengan arahan Bupati yang menginginkan sistem informasi terintegrasi menjadi satu dan kedepannya diharapkan dapat terintegrasi antara sistem keuangan wajib pajak dengan sistem pelaporan dan pembayaran pajak daerah sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban melapor dan membayar pajak, serta memudahkan BKD untuk melakukan fungsi pengawasan dan pemeriksaan. BPHTB ditargetkan semua sistem terintegrasi antara BKD KPP Pratama dan BPN dan dapat diakses oleh wajib pajak secara online sehingga memudahkan proses pelaporan PPH final (di KPP), BPHTB (di BKD) dan pengajuan sertifikat tanah (di BPN)”.⁷⁹

⁷⁷ Yusup Suwandono dan Vivie Vijaya L, “*Manajemen Perubahan Menuju Organisasi Berkinerja Tinggi*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)

⁷⁸ Arif Pamungkas, *Wawancara*, Pasuruan, 30 November 2021

⁷⁹ Agung, *Wawancara*, Pasuruan, 19 Oktober 2021

Dari pernyataan tersebut dari pihak Badan Keuangan Daerah memang menyetujui bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal mempublikasikan laporan pendapatan dan belanjanya kepada semua kalangan sehingga mereka juga menargetkan untuk kedepannya dapat laporan tersebut dapat dengan mudah diakses juga mengintegrasikan sistem keuangan agar memudahkan wajib pajak melapor dan membayarkan kewajibannya.

Badan Keuangan Daerah menjadi lembaga yang berwenang untuk melakukan penagihan pajak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam penagihan tersebut memiliki tantangan yang cukup berat karena wajib pajak yang tidak atau belum membayar pajak memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda-beda. Karena penagihan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka harus mengikuti standar yang telah ditetapkan seperti melakukan upaya persuasif dengan memberikan surat peringatan. Selain itu hambatan lainnya yakni potensi wisata di Kabupaten Pasuruan masih tersentral di beberapa titik sehingga pengusaha hotel dan restoran belum tersebar secara merata di setiap wilayah dan disamping itu dengan adanya jalan tol yang telah selesai menjadikan Kabupaten Pasuruan hanya sebagai daerah persinggahan. Sedangkan BPHTB bergantung pada transaksi peralihan hak tanah dan bangunan tentunya pertumbuhan potensinya tidak signifikan. Dari hambatan tersebut maka pemerintah diperlukan untuk memberikan stimulus yang dapat mendorong tingkat keefektivitasan program menjadi semakin tinggi untuk tahun kedepannya.

Selain melakukan penagihan pajak, Badan Keuangan Daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak yakni dengan upaya monitoring secara berkala Uji Petik di lokasi usaha wajib pajak serta penggunaan alat perekam data transaksi elektronik yang dipasang pada *cash management system* wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian, hal ini diakui oleh wajib pajak hotel dan restoran bahwa sudah ada pemasangan tapping

box yang berfungsi untuk memantau pendapatan mereka setiap harinya sehingga kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sangat kecil.

Dalam meningkatkan minat pajak berdasarkan data penelitian Badan Keuangan Daerah memberikan stimulus berupa pengurangan pokok pajak, pembebasan transaksi administrasi dan undian hadiah bagi wajib pajak. Dari beberapa wajib pajak yang menjadi mengenai hal ini hanya satu saja yang merasakannya karena wajib pajak tersebut mengklaim bahwa fasilitas tersebut diberikan bagi wajib pajak yang taat. Wajib pajak tersebut juga tidak mengetahui adanya reward atau penghargaan lain yang akan diberikan pada wajib pajak yang taat. Ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih belum mengetahui adanya strategi yang digunakan BKD untuk menarik minat para wajib pajak. Terlebih dengan adanya peraturan yang dikeluarkan mengenai pembebasan transaksi administrasi menunjukkan bahwa para wajib pajak sebelumnya banyak yang menunggak pajak atau memiliki pajak terutang. Maka dari itu ketika melakukan sosialisasi seharusnya hal ini juga menjadi perhatian penting untuk disampaikan agar para wajib pajak mengetahuinya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan yakni sebagai berikut:

Pajak hotel, restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang mana menjadi salah satu yang memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi yang diberikan oleh ketiga pajak tersebut berdasarkan hasil penelitian yaitu pada pajak hotel kontribusi penerimaan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pasuruan di tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak signifikan dan kriteria dari perhitungan rasionya termasuk sangat kurang dengan rata-rata kontribusi 1,54%. Pada pajak restoran menunjukkan rasio tahun 2017-2019 termasuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi dengan rata-rata kontribusi sebesar 3,79%. Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jika dilihat dari angka dari tahun ke tahun kontribusi dalam kriteria cukup baik sampai sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,54%. Maka dari perhitungan tersebut jika diurutkan dari kontribusi terbesar kepada pendapatan asli daerah ditempati oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak restoran dan hotel. Penyebabnya masih kurangnya kontribusi dari ketiga pajak ini yakni potensi wisata di Kabupaten Pasuruan masih tersentral di beberapa titik sehingga pengusaha hotel dan restoran belum tersebar secara merata di setiap wilayah dan disamping itu dengan adanya jalan tol yang telah selesai menjadikan Kabupaten Pasuruan hanya sebagai daerah persinggahan. Sedangkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bergantung pada transaksi peralihan hak tanah dan bangunan tentunya pertumbuhan potensinya tidak signifikan. Kemudian tingkat efektivitas dari ketiga pajak yang menjadi fokus penelitian berdasarkan hasil penelitian yakni perhitungan rasio efektivitas pada pajak hotel dan restoran tahun 2017-2019 di Kabupaten

Pasuruan selalu memenuhi target yang telah ditentukan meskipun tidak terlalu banyak dan termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan rata-rata efektivitas yakni sebesar 111,84% dan 117,18%, hasil ini sama dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Alfa. Kemudian pada BPHTB targetnya tercapai hanya 1 tahun dan selebihnya tidak dapat mencapai target dan dalam kriteria sangat efektif pada tahun 2017, efektif pada tahun 2018 serta tidak efektif pada tahun 2019 dengan rata-rata efektivitas sebesar 139,36%. Maka bisa disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dalam pajak hotel, restoran dan BPHTB sebagian besar termasuk dalam kategori sangat efektif. Indikator dari kesimpulan sangat efektif karena besaran realisasi dari ketiga pajak tersebut sebagian besar memenuhi target yang ditentukan meskipun masih terdapat pajak yang belum mencapai target yakni BPHTB. Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dalam mencapai tingkat efektivitas suatu program adalah melakukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam memberikan pelayanan kepada publik, Badan Keuangan Daerah mendapatkan penilaian yang bagus dari wajib pajak, yang mana hal ini juga tidak terlepas dari manajemen yang baik dengan meningkatkan kualitas pegawai sehingga dapat pula dikatakan para pegawai sudah melakukan dengan baik tugas dan fungsinya sesuai standar organisasi.

B. Saran

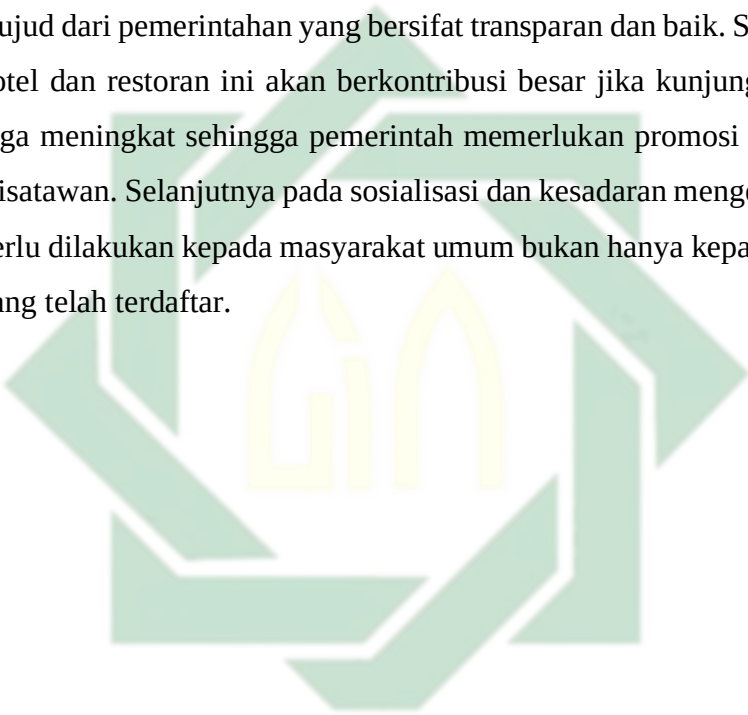
Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a) Bagi Masyarakat atau Wajib Pajak

Diharapkan untuk meningkatkan kesadaran membayarkan pajak terutang yang mana sudah menjadi kewajiban dan bermanfaat pada kesejahteraan bersama. Selain itu juga dapat membantu kinerja pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dimana hal ini sebagai wujud cerminan masyarakat yang baik. Disamping memang sudah ada lembaga pemerintah yang berwenang untuk mengawasi terkait penerimaan tersebut.

b) Bagi pemerintah

Diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan menggali lebih dalam terhadap potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan juga mengembangkannya melalui program yang bersifat efektif dan efisien. Selanjutnya juga perlu adanya pembenahan dalam website resmi pemerintah sehingga masyarakat umum dapat dengan mudah mengaksesnya terlebih dengan kecanggihan teknologi saat ini dan sebagai wujud dari pemerintahan yang bersifat transparan dan baik. Selain itu, pajak hotel dan restoran ini akan berkontribusi besar jika kunjungan wisatawan juga meningkat sehingga pemerintah memerlukan promosi untuk menarik wisatawan. Selanjutnya pada sosialisasi dan kesadaran mengenai pajak juga perlu dilakukan kepada masyarakat umum bukan hanya kepada wajib pajak yang telah terdaftar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, & Halim. (2003). Pengaruh Pajak Daerah dan PAD Terhadap Belanja Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 7(1).
- Agung. (2021, Oktober 19). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB. (A. Rohmah, Interviewer) Kabupaten Pasuruan.
- Aji. (2021, November 18). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB. (A. Rohmah, Interviewer)
- Ali, M. M., Cecil, H. W., & Knoblett, J. A. (2001). The Effect of Tax Rates and Enforcement Policies on Taxpayer Compliance: A Study of Self-employed Taxpayers. *Atlantic Economic Journal*, 186-202.
- Amirullah. (2015). *Pengantar Manajemen Fungsi, Proses, Pengendalian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Anam, S. (2021, Oktober 20). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB. (A. Rohmah, Interviewer) Pasuruan, Jawa Timur.
- Ardiansyah, D., Rahayu, S. M., & Husaini, A. (2014, September). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(1).
- Arifin, J. (2021, Mei). *Potensi Pengembangan Properti Kabupaten Pasuruan Besar, RTRW Proses Revisi*. Retrieved Juli 3, 2021, from Radar Bromo: www.radarbromo.jawapos.com
- Candrasari, A., & Ngumar, S. (2016, Februari). Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. (2007). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. California: Sage Publication.
- Drucker, P. F. (1982). *Pengantar Manajemen (Terjemahan)*. Jakarta: PT. Binaman Presindo.
- Emil. (2019, Desember 27). *Penerimaan 5 Pajak Daerah Di Kabupaten Pasuruan Lampau Target*. Retrieved April 24, 2021, from Pasuruankab: www.pasuruankab.go.id
- Fahriani, N. Y. (2020, Desember). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Greenomika*, 2(2), 130-141.

- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011, November). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Herlina, R. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Investestonia. (2020, Oktober). *Tax Competitiveness Index 2020*. Retrieved April 26, 2021, from www.investestonia.com
- Lamia, A. A., Saerang, D. P., & Wokas, H. R. (2015). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5), 788-799.
- M.A, O., & O.A, E. (2011). Strategic Management Theory: Concepts, Analysis and Critiques in Relation to Corporate Competitive Advantage from The Resource-based Philosophy. *Economic Analysis* .
- Mahmudi. (2002). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Manan, A. (2021, Desember 8). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB. (A. Rohmah, Interviewer)
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Memah, E. W. (2013, Juni). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 871-881.
- Muljono, D. (2010). *Tax Planning*. Jakarta: Andi Publisher.
- Nuradhawati, R. (2019, Februari). Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia. *Academia Praja*, 152-170.
- Nurianti, D. (2021, Oktober 19). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB. (A. Rohmah, Interviewer) Pasuruan, Jawa Timur.
- Nurmantu, S. (2007, Januari). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Perpajakan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis dan Birokrasi*, 15(1).
- Pamungkas, A. (2021, November 30). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB. (A. Rohmah, Interviewer)
- Pasuruan, B. K. (2020, Mei). *Jumlah Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Menurut Jenis Pendapatan 2016-2019*. Retrieved April 26, 2021, from www.pasuruankab.bps.go.id
- Putri, R. B., Kumadji, S., & Darono, A. (2014, Desember). Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan

- Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan*, 3(1).
- Riskia, K. (2021, November 9). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB. (A. Rohmah, Interviewer)
- Safri, N. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Salim, A. (2006). *Teori Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Saragih, J. (2014). Determinan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- Sardana. (2014). *Kenali Hak dan Kewajiban Perpajakan Anda*. 2014: Alfabeta.
- Sholeh. (2021, November 16). Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan BPHTB. (A. Rohmah, Interviewer)
- Sitompu, A., Syahnur, S., & Ichsan, C. (2014, Juni). The Role Of Hotel and Restaurant Taxes And Its Effect On Banda Aceh's Local Own Source Revenue. *Aceh International Journal of Social Sciences*, 3(1), 45-57.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suwandono, Y., & Laksmi, V. V. (2019). *Manajemen Perubahan Menuju Organisasi Berkinerja Tinggi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuni, A., & Utara, R. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(1).
- Walakandou, R. J. (2013, Juni). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 722-729.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yani, A. (2002). *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo.